



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Haidir**
Tempat lahir : Kampung Lalang
Umur/tgl lahir : 49 tahun/ 13 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hj. ERLINA, SH, SRI WAHYUNI, SH, DESI RIANA HARAHAP, SH, MH, SYARUFAHTA SEMBIRING, SH dan ELLI PURNAMA SARI, SH Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK), yang beralamat di Jalan Bambu No. 64 Medan, yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebagaimana dalam penetapan Hakim Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tertanggal 22 November 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn, tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor **121**/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIDIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HAIDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HAIDIR selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Permohonan Alokasi Dana Desa, dana bagi hasil Pajak, Dana Desa dan Retribusi Daerah untuk Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Anggaran Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 yang dilegalisir;
 2. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal P-APBDes Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran Biaya yang dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016.
4. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 Semester Akhir
Foto Copy SPM dan SP2D yang dilegalisir masing – masing ;
5. No. SPM : 18.15/931/878/PPKD-LS/ 2016 tanggal 11 Mei 2016, No. SP2D : 1591/2016 TANGGAL 12 Mei 2016; Keterangan untuk ADD Tahap I (40%) sebesar Rp. 65.070.614,00.
6. No. SPM : 18.15/931/1544/PPKD-LS/2016 tanggal 30 Juni 2016; No. SP2D : 2767/2016 TANGGAL 30 Juni 2016; Keterangan untuk ADD Tahap II (60%) sebesar Rp. 97.605.921,00.
7. No. SPM : 18.15/931/3814/PPKD-LS/ 2016 tanggal 22 Desember 2016; No. SP2D : 7032/2016 TANGGAL 22 Desember 2016; Keterangan untuk ADD yang bersumber dari P-APBD sebesar Rp. 100.866.178,00.
8. No. SPM : 18.15/931/1324/PPKD-LS/ 2016 tanggal 27 Juni 2016; No. SP2D : 2376/2016 TANGGAL 27 Juni 2016; Keterangan untuk Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 352.210.200,00.
9. No. SPM : 18.15/931/2126/PPKD-LS/ 2016 tanggal 6 September 2016; No. SP2D : 3799/2016 TANGGAL 6 September 2016; Keterangan untuk Dana Desa Tahap II (40%) Rp. 234.806.800,00.
10. No. SPM : 18.15/931/3086/PPKD-LS/ 2016 tanggal 29 November 2016; No. SP2D : 5517/2016 TANGGAL 29 November 2016. Keterangan Dana belanja dan bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa untuk Desa Rambung Estate sebesar Rp. 14.909.124,00.
11. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Rambung Estate T.A 2016.
12. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Untuk Desa Rambung Estate T.A. 2016 (Semester Pertama).
13. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Untuk Desa Rambung Estate T.A. 2016 (Semester Akhir).
14. Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Rambung Estate TA. 2016.
15. Print Out Rekening Pemerintahan Desa Rambung Estate Tahun 2016.
16. Foto Copy Buku Rekening Desa Rambung Estate yang dilegalisir .

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor **121**/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 29 Juni 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Juli 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 Agustus 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 September 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 12 November 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 01 Desember 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 23. 1 (satu) buah stempel Warung Mbak Inten.
Terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan Terdakwa HAIDIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas Nomor Reg. Perkara: PDS-/N.2.29/Ft.1/11/2018 tertanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HAIDIR** selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 523/410/ Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Sialang, Jalan Melati Dusun I Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum tidak melibatkan seluruh perangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara dalam pengelolaan Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dikelola langsung oleh Terdakwa sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana pengelolaan Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 523/410/ Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan rencana umum pada papan pengumuman;
- b. Menetapkan TPK;
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- d. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;
- e. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2016, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang bersumber Dana Desa di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rempah Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Desember 2016 dengan susunan:

- Penanggung Jawab : Kepala Desa (Haidir);
- Ketua : Kepala Urusan Pembangunan (Bambang Gunawan);
- Sekretaris : Kepala Urusan Umum (Muhammad Faisal);
- Anggota : Ketua TP PKK (Siti Asma).

Dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan;
- Memonitor pelaksanaan kegiatan;
- Memonitor tahapan pemeliharaan pekerjaan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 dilakukan pengesahan Perubahan APBDDes senilai Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui Peraturan Desa Rambung Estate Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2016, terdakwa menyampaikan Rancangan Perubahan APBDDes senilai Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Bupati Serdang Bedagai c/q Camat Sei Rempah dengan Surat Nomor : 18.41.16/900/1721/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang terbagi dalam:

I. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Jumlah anggaran Rp. 119.282.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap dan Perangkat Desa | Rp. 73.200.000.-; |
| 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 17.400.000.-; |
| 3. Tunjangan BPD | Rp. 14.040.000.-; |
| 4. Operasional Perkantoran | Rp. 11.778.000.-; |
| 5. Operasional BPD | Rp. 2.782.000.-. |

II. BIDANG PEMBANGUNAN,

Jumlah anggaran Rp. 442.651.178,- (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|------------------|
| 1. Peleningan saluran drainase Dusun I dan II (765 m) | Rp. 29.741.000; |
| 2. Penggalian saluran pembangunan Dusun II (310 M) | Rp.18.640.000.-; |
| 3. Pembangunan batas Dusun I dan II | Rp. 2.716.000.-; |
| 4. Pengecetan gapura batas desa | Rp. 570.000.-; |
| 5. Belanja cetak dan penggandaan | Rp. 1.118.000.-; |
| 6. Pembangunan gudang teratak dan renovasi kantor | Rp.89.866.178.- |

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Jumlah anggaran Rp. 21.531.657,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pembinaan TP PKK | Rp.13.500.000.-; |
| 2. Pembinaan lembaga keagamaan dan kepemudaan | Rp. 6.000.000.-; |
| 3. Belanja kegiatan bantuan social bidang olahraga dan pemuda. | Rp. 2.279.000.-. |

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran Rp. 183.386.000.- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa, Dan BPD | Rp. 19.996.000.-; |
| 2. Biaya pelatihan | Rp. 138.900.000.-; |
| 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana publik | Rp. 3.250.000.-; |
| 4. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat | Rp. 3.900.000.-; |
| 5. Kegiatan gotong royong masyarakat | Rp. 5.340.000.-; |
| 6. Peningkatan kehidupan beragama | Rp. 11.000.000.-; |
| 7. Penyertaan Modal/SPP | Rp. 1.000.000.-. |

- V. Penyertaan Modal Desa / Dana Bergulir kelompok SPP Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa besaran Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) yang diterima oleh Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2016 total keseluruhan sebesar Rp. 865.468.837,-(delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- a. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 587.017.000.- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
- Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 234.806.800.- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 263.542.713.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 97.605.921.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp. 100.866.178.- (seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 14.909.124.- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.

Bahwa Dana Desa , Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 tersebut ditarik masing – masing oleh Terdakwa:

- a. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.08 Wib ditarik dana sebesar Rp. 65.000.000,-. (enam puluh lima juta rupiah);
- b. Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.56 Wib ditarik dana sebesar Rp. 352.000.000,-. (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c. Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 14.49 Wib ditarik dana sebesar Rp. 90.000.000,-. (sembilan puluh juta rupiah);
- d. Yang Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.52 Wib ditarik dana sebesar Rp. 8.000.000,-. (delapan juta rupiah);

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Yang Kelima pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 pukul 15.26 Wib ditarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. Yang Keenam pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 14.57 Wib ditarik dana sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- g. Yang Ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 13.46 Wib ditarik dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- h. Yang Kedelapan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.28 Wib ditarik dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- i. Yang Kesembilan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.47 Wib ditarik dana sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa mekanisme penarikan uang dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan Bendahara Desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank Sumut selanjutnya bersama – sama menanda tangani Slip Penarikan uang lalu uang tersebut diambil dari Buku Kas / Rekening Desa. Setelah uang tersebut ditarik dari Bank Sumut yang menyimpan uang tersebut adalah Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan.

Bahwa Anggaran yang diterima direalisasikan untuk:

- Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 direalisasikan untuk 2 (dua) bidang masing – masing:

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan / pekerjaan dilaksanakan untuk masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 389.599.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran :
 - Pembangunan Lenning / Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Penggalian Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).



- Belanja Cetak dan Penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah).

b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing – masing:

- Pelatihan Komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Kesehatan / Posyandu dengan anggaran sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya karena Pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);
- Penyertaan Modal sebesar Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya.

➤ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP):

Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk 5 (lima) kegiatan dalam Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes dengan perincian;



1. Penghasilan tetap Kaur Pembangunan sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;
 2. Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 3. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 4. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan.
Sehingga dari total anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
1. Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;
 2. Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000- (sebelas juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBdes.
- Sedangkan yang tidak disalurkan masing – masing:
1. Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.
- Sehingga total anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp. 11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dana sebesar Rp. 824.000.- (delapan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) tidak disalurkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Investigasi Lapangan atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 oleh Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T selaku Ahli kontruksi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), ditemukan fakta yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam gambar dengan kesimpulan:

Pekerjaan : Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Rambung Esatate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2016.

Nilai Kewajaran Pekerjaan sesuai dengan volume terpasang adalah senilai : Rp. 182.319.957,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1	Pemasangan 1 m3 batu Kali	175,06	m3	714.078	125.009.063
2	Pemasangan 1 m2 plesteran	1112,65	m2	45.954	51.130.895
3	Penggalian 1 m3 Tanah biasa	103,00	m3	60.000	6.180.000
Jumlah					182.319.957

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHP/700.ku /08/2018 tanggal 09 Mei 2018 ditemukan kesalahan administrasi yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian;

Realisasi Pertanggungjawaban menurut Desa	Rp. 865.468.837,-
Realisasi Pertanggungjawaban menurut Audit	Rp. 503.005.794,-
Selisih	Rp. 362.463.043,-
Pajak yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara	Rp. 1.515.900,-
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 360.947.143,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAIDIR selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, negara telah dirugikan sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga memperkaya diri Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HAIDIR selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 523/410/ Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Rambung Sialang, Jalan Melati Dusun I Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak melibatkan seluruh perangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara dalam pengelolaan Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dikelola langsung oleh Terdakwa sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dimana pengelolaan Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 523/410/ Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan rencana umum pada papan pengumuman;
- b. Menetapkan TPK;
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- d. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;
- e. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2016, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang bersumber Dana Desa di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rempah Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Desember 2016 dengan susunan:

- Penanggung Jawab : Kepala Desa (Haidir);
- Ketua : Kepala Urusan Pembangunan (Bambang Gunawan);
- Sekretaris : Kepala Urusan Umum (Muhammad Faisal);
- Anggota : Ketua TP PKK (Siti Asma).

Dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan;
- Memonitor pelaksanaan kegiatan;
- Memonitor tahapan pemeliharaan pekerjaan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 dilakukan pengesahan Perubahan APBDDes senilai Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui Peraturan Desa Rambung Estate Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2016, terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Perubahan APBDes senilai Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Bupati Serdang Bedagai c/q Camat Sei Rempah dengan Surat Nomor : 18.41.16/900/1721/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang terbagi dalam:

I. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Jumlah anggaran Rp. 119.282.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap dan Perangkat Desa | Rp. 73.200.000.-; |
| 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 17.400.000.-; |
| 3. Tunjangan BPD | Rp. 14.040.000.-; |
| 4. Operasional Perkantoran | Rp. 11.778.000.-; |
| 5. Operasional BPD | Rp. 2.782.000.-. |

II. BIDANG PEMBANGUNAN,

Jumlah anggaran Rp. 442.651.178,- (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Peleningan saluran drainase Dusun I dan II (765 m) | Rp. 329.741.000.-; |
| 2. Penggalan saluran pembangunan Dusun II (310 M) | Rp. 18.640.000.-; |
| 3. Pembangunan batas Dusun I dan II | Rp. 2.716.000.-; |
| 4. Pengecetan gapura batas desa | Rp. 570.000.-; |
| 5. Belanja cetak dan penggandaan | Rp. 1.118.000.-; |
| 6. Pembangunan gudang teratak dan renovasi kantor | Rp. 89.866.178.-. |

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Jumlah anggaran Rp. 21.531.657,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pembinaan TP PKK | Rp. 13.500.000.-; |
| 2. Pembinaan lembaga keagamaan dan kepemudaan | Rp. 6.000.000.-; |
| 3. Belanja kegiatan bantuan social bidang olahraga dan pemuda | Rp. 2.279.000.-. |

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran Rp. 183.386.000.- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD | Rp. 19.996.000.-; |
| 2. Biaya pelatihan | Rp. 138.900.000.-; |
| 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana publik | Rp. 3.250.000.-; |
| 4. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat | Rp. 3.900.000.-; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 5. Kegiatan gotong royong masyarakat | Rp. 5.340.000.-; |
| 6. Peningkatan kehidupan beragama | Rp. 11.000.000.-; |
| 7. Penyertaan Modal/SPP | Rp. 1.000.000.-. |

- Penyertaan Modal Desa / Dana Bergulir kelompok SPP Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa besaran Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) yang diterima oleh Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2016 total keseluruhan sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

- a. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 587.017.000.- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu :
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 234.806.800.- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 263.542.713.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 97.605.921.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp. 100.866.178.- (seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 14.909.124.- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana Desa , Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 tersebut ditarik masing – masing oleh terdakwa :

- a. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.08 Wib ditarik dana sebesar Rp. 65.000.000,-. (enam puluh lima juta rupiah);
- b. Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.56 Wib ditarik dana sebesar Rp. 352.000.000,-. (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c. Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 14.49 Wib ditarik dana sebesar Rp. 90.000.000,-. (sembilan puluh juta rupiah);
- d. Yang Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.52 Wib ditarik dana sebesar Rp. 8.000.000,-. (delapan juta rupiah);
- e. Yang Kelima pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 pukul 15.26 Wib ditarik dana sebesar Rp. 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah);
- f. Yang Keenam pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 14.57 Wib ditarik dana sebesar Rp. 34.000.000,-. (tiga puluh empat juta rupiah);
- g. Yang Ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 13.46 Wib ditarik dana sebesar Rp. 11.000.000,-. (sebelas juta rupiah);
- h. Yang Kedelapan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.28 Wib ditarik dana sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);
- i. Yang Kesembilan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.47 Wib ditarik dana sebesar Rp. 55.500.000,-. (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa mekanisme penarikan uang dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan Bendahara Desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank Sumut selanjutnya bersama – sama menanda tangani Slip Penarikan uang lalu uang tersebut diambil dari Buku Kas / Rekening Desa. Setelah uang tersebut ditarik dari Bank Sumut yang menyimpan uang tersebut adalah Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan.

Bahwa Anggaran yang diterima direalisasikan untuk :

- Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 direalisasikan untuk 2 (dua) bidang masing – masing:

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan / pekerjaan dilaksanakan untuk masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 389.599.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran :
 - Pembangunan Lenning / Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Penggalan Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Belanja Cetak dan Penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah).
 - b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing – masing :
 - Pelatihan Komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
 - Pelatihan Kesehatan / Posyandu dengan anggaran sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
 - Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya karena Pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);
 - Penyertaan Modal sebesar Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya.
- Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) :

Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713,- (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk 5 (lima) kegiatan dalam Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes dengan perincian ;
 1. Penghasilan tetap Kaur Pembangunan sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;
 2. Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 3. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 4. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan.

Sehingga dari total anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 1. Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;
 2. Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes.

- Sedangkan yang tidak disalurkan masing – masing :

1. Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
2. Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.

Sehingga total anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp. 11.860.000.- (sebelas juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) dana sebesar Rp. 824.000.- (delapan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) tidak disalurkan.

Bahwa berdasarkan hasil Investigasi Lapangan atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 oleh Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T selaku Ahli kontruksi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), ditemukan fakta yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam gambar dengan kesimpulan:

Pekerjaan : Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Rambung Esatate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2016.

Nilai Kewajaran Pekerjaan sesuai dengan volume terpasang adalah senilai : Rp. 182.319.957,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1	Pemasangan 1 m3 batu Kali	175,06	m3	714.078	125.009.063
2	Pemasangan 1 m2 plesteran	1112,65	m2	45.954	51.130.895
3	Penggalian 1 m3 Tanah biasa	103,00	m3	60.000	6.180.000
Jumlah					182.319.957

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHP/700.ku /08/2018 tanggal 09 Mei 2018 ditemukan kesalahan administrasi yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian ;

Realisasi Pertanggungjawaban menurut Desa	Rp. 865.468.837,-
Realisasi Pertanggungjawaban menurut Audit	Rp. 503.005.794,-
Selisih	Rp. 362.463.043,-
Pajak yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara	Rp. 1.515.900,-
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 360.947.143,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAIDIR selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, negara telah dirugikan sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga memperkaya diri Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Yundari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, jabatan Saksi pada pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan BHP periode TA. 2016 adalah sebagai Bendahara;
 - Bahwa, pengangkatan Saksi sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 7 Tahun 2016 tanggal Juni 2016. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara adalah :
 - a). Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti
 - bukti pendukung, b). Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan, c). Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa, d). Bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
 - Bahwa, selain sebagai bendahara jabatan Saksi di Desa Rambung Estate merangkap sebagai Kaur Pemerintahan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 07 Juni 2016;
 - Bahwa, Tim pengelola kegiatan yang diunjuk untuk mengelola Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHP periode TA. 2016 pada Desa Rambung Estate masing-masing : a). BAMBANG GUNAWAN Menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (DD) TA.2016, b). M. FAISAL, Menjabat sebagai Sekretaris TPK, c). SITI ASMA, Menjabat sebagai Anggota TPK (merangkap Ketua TP.PKK), d). KASNO, Menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, e).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIYONO, Menjabat sebagai Sekretaris TPK, f). SUPRPTO, Menjabat sebagai Anggota TPK;

- Bahwa, Saksi merupakan Bendahara Desa dimana peranan Saksi sehubungan dengan Penyaluran Dana Desa, ADD dan BHP TA. 2016 adalah: Bersama-sama dengan Kepala Desa menarik Dana Desa, ADD dan BHP dari Rekening Desa, Menyalurkan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan Desa, Membuat dokumen atau seluruh pengeluaran yang disalurkan, Membubuhkan tanda tangan (sebagai orang yang mengetahui) atas seluruh pengeluaran yang Saksi bayarkan sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa, besaran Dana Desa, ADD dan BHP yang diterima oleh Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai pada TA. 2016 sebesar Rp.865.468.837,-(delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah):
 - a). Dana Desa (DD) TA. 2016 yang diterima dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp.352.210.200,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp.234.806.800,-(dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 06 September 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah. Dana anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.389.599.000;
 - b).Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 yang diterima dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp.65.070.614,-(enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp.97.605.921,-(sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp.100.866.178,-(seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah. Jumlah ADD TA. 2016 sebesar Rp.263.542.713.- yang direalisasikan sebesar Rp.256.168.713;
 - c). Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diterima sebesar Rp.14.909.124,-(empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anggaran yang diterima direalisasikan untuk:

Dana Desa (DD) TA. 2016 direalisasikan untuk 2 (tiga) bidang masing-masing :

Bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- sedangkan yang direalisasikan/pekerjaan dilaksanakan sebesar Rp. 389.599.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran sebesar:

- Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,-
- Penggalan saluran pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp.18.640.000,-
- Belanja cetak dan penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,-

- b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing – masing:

- Pelatihan komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.400.000,- (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya);
- Pelatihan kesehatan/posyandu dengan anggaran sebesar Rp.21.400.000,- (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya);
- Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.100.000,- (kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya karena Pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);
- Penyertaan modal sebesar Rp. 98.618.000,-. (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya);
- Bahwa, Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 dan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) adalah:
Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713,- untuk 5 (lima) kegiatan dalam bidang pemerintahan desa yang terdiri dari:
- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 73.200.000,- (dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes) dengan perincian:

Halaman 23

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan tetap kaur pembangunan sebesar Rp 1.800.000.- untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;
2. Penghasilan tetap kaur pemerintahan sebesar Rp 900.000.- untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
3. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp 800.000.- untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
4. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp 1.500.000.- untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;

Sehingga dari total anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

- Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 dengan perincian :

1. Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;
2. Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000.- tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBdes.

Dimana yang tidak disalurkan masing-masing;

- Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.

Sehingga total anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp 11.860.000.- anggaran sebesar Rp 824.000.- tidak disalurkan.

3. Operasional BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.782.000.- seluruhnya disalurkan.

- Bahwa, bidang pembangunan terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain:

- Pembangunan batas Dusun I dan Dusun II dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.716.000.- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan;
- Pengecatan gapura batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 570.000.- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan;
- Renovasi Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 21.834.000.- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan gudang teratak dengan anggaran sebesar Rp.68.032.178.- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan;
- Bahwa, adapun spesifikasi dari masing-masing pekerjaan yang dikerjakan adalah:
 - Pekerjaan pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Pekerjaan penggalian saluran pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter di Desa Rambung Estate dengan biaya anggaran sebesar Rp.18.640.000,-(delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Pekerjaan pembangunan batas Dusun I dan Dusun II di Desa Rambung Estate dengan biaya anggaran sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 - Pekerjaan pengecatan gapura batas Desa dengan biaya anggaran sebesar Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Belanja cetak dan penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp.1.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
 - Pekerjaan pelaksanaan pembangunan Desa dengan biaya anggaran sebesar Rp. 89.866.178.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sumber dana dari ADD TA. 2016;
 - Pekerjaan pembuatan gudang teratak dengan biaya anggaran sebesar Rp. 68.032.178,-(enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sumber dana ADD TA. 2016;
- Bahwa, Saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Rambung Estate untuk melakukan pembayaran pencairan dana yang disalurkan, adapun yang melakukan pembayaran adalah Kepala Desa langsung, Saksi hanya melakukan atau membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) saja atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Pagu anggaran ADD TA. 2016 sebesar Rp. 263.542.713.-, yang direalisasikan sebesar Rp.256.168.713.-, dan Pajak PPn dan PPh dari Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 sebagai berikut:
 - a. PPn sebesar = Rp.8.583.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PPh sebesar = Rp.1.568.800.-

Untuk ADD TA. 2016 Pajak PPn dan PPh telah dibayar pada tanggal 29 Desember 2016.

- Pagu anggaran DD TA. 2016 sebesar Rp. 587.017.000.- yang direalisasikan sebesar Rp. 389.599.000.-, dan Pajak PPn dan PPh dari Dana Desa (DD) TA. 2016 sebagai berikut:

a. PPn Pelatihan Nasyid = Rp.3.100.100.- (telah dibayar).

b. PPh Pelatihan Nasyid = Rp.734.500.- (telah dibayar).

PPn Pleningan Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter sebesar Rp.18.280.100.- (belum dibayar).

PPn belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp.101.600.- (belum dibayar).

PPh Pleningan Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter sebesar Rp. 2.742.000.- (belum dibayar).

Total PPn + PPh yang belum dibayar dari anggaran Dana Desa TA. 2016 sebesar Rp. 21.123.700.-.

- Bahwa, kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) serta nilai anggaran dari Dana Desa (DD) TA. 2016 sebanyak 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

o Pelatihan Komputer Rp. 77.400.000.

o Pelatihan Posyandu Rp. 21.400.000.

o Penyertaan Modal Desa Rp. 98.618.000.

o PPn Pleningan Saluran Drainase Rp.18.280.100.

o PPn Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 101.600.

o PPh Pleningan Saluran Drainase Rp. 2.742.000.

Jumlah = Rp.218.541.700.-

- Bahwa, kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) serta nilai anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 sebanyak 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- Siltap Rp. 6.000.000.

- Honor Bendahara Desa selama 7 Bln Rp. 700.000.

- Pembelian Dispenser Rp. 550.000.

- Pajak Kendaraan Dinas / 24-09-2016 Rp. 124.000.

Jumlah = Rp. 7.374.000.-

- Bahwa, seluruh anggaran Dana Desa DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHP TA. 2016 telah diserap 100 %, dan seluruh anggaran telah dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah Saksi atas perintah Kepala Desa dan selain membuat laporan pertanggung jawaban Saksi ada membuat laporan realisasi mengenai penyerapan anggaran untuk Desa Rambung Estate T.A. 2016 atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa, mengenai kebenaran isi laporan realisasi yang Saksi buat Saksi tidak mengetahui dimana Saksi hanya membuat (mengetik saja) sedangkan konsep untuk pembuatan laporan realisasi saksi terima dari Kepala Desa Rambung Estate Sdr HAIDIR selanjutnya setelah laporan realisasi Saksi buat Saksi serahkan Kepada Kepala Desa Rambung Estate;
- Bahwa, untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif) Saksi tidak ada membuat LPJ nya karena ketika Kepala Desa memerintahkan Saksi untuk membuat LPJ atas pekerjaan yang tidak dilakukan Saksi menanyakan bukti-bukti pengeluaran (penyerahan uang) kepada Kepala Desa dan saat itu Kepala Desa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti kepada Saksi sehingga LPJ untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan tidak ada dibuat;
- Bahwa, untuk mekanisme pengambilan uang; Saksi (sebagai bendahara) dan Kepala Desa sama-sama mendatangi Bank Sumut untuk mencairkan uang, selanjutnya Saksi dan Kepala Desa menanda-tangani Slip Penarikan uang, setelah uang diserahkan oleh pihak Bank Sumut seluruh uang dipegang oleh Kepala Desa sedangkan Saksi tidak memegang uang;
- Bahwa, untuk penyaluran uang; seluruh pembayaran dan pembelian bahan material diserahkan oleh Kepala Desa kepada masing-masing penerima (tanpa melibatkan Saksi sebagai Bendahara);
- Bahwa, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Selatan pernah menyampaikan kepada seluruh Kepala Puskesmas seKabupaten Labuhanbatu tentang "Banyaknya kepentingan operasional yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimana dana BOK yang harus di pergunakan untuk menutupi biaya operasional", sehingga Saksi duga bahwa Dana BOK Puskesmas Aek Goti tersebut di potong untuk kepentingan menutupi biaya operasional Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Selatan namun Saksi tidak mengetahui apa kegiatan biaya operasionalnya karena Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu mengatakan kegiatan operasional tersebut tidak bisa di sebutkan satu persatu. Kemudian Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Selatan menyampaikan seluruh Kepala Puskesmas seKabupaten Labuhanbatu Selatan tentang "Banyaknya kepentingan operasional yang tidak bisa disebutkan satu

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



persatu, dimana dana BOK yang harus di pergunakan untuk menutupi biaya operasional” pada sekira bulan April atau Mei 2018 di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Selatan namun Saksi tidak ingat hari dan tanggal pertemuan tersebut;

- Bahwa, laporan pertanggung jawaban yang Saksi buat seluruh isinya (data) yang berhubungan dengan Pertanggung Jawaban diserahkan oleh Kepala Desa kepada Saksi, sehingga Saksi hanya membuat saja mengenai kebenaran isinya adalah tanggung Jawab Kepala Desa;
- Bahwa, saat hendak membuat Laporan Pertanggung Jawaban untuk item konsumsi berupa makan dan minum peserta pelatihan Nasyid selama 29 (dua puluh sembilan) hari Saksi menanyakan kepada Kepala Desa” mana bukti pembelian makanan dan minuman dari Warung Mbak Inten ini Pak ?” lalu Kepala Desa mengatakan saat itu” udah buat aja laporannya, karena berdasarkan kesepakatan peserta Nasyid itu diberikan dalam bentuk uang bukan konsumsi makanan dan minuman” selanjutnya Saksi mengatakan ”apa nggak salah itu Pak, nanti bermasalah karena di RAB nya diberikan makan dan minum sementara Bapak bilang diberikan uang tunai, gimana itu Pak” lalu Kepala Desa mengatakan ”sudah buat aja, aku yang tanggung jawab, untuk stempel Warung Mbak Inten ambil di laci meja ” selanjutnya Saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas item konsumsi makan dan minum pelatihan Nasyid selama 29 hari atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi mempunyai bukti bahwa seluruh uang yang ditarik/diambil dari Buku Rekening Kas Desa disimpan/dipegang oleh Kepala Desa HAIDIR dan tidak ada Saksi pegang dimana Saksi dapat memperlihatkan kepada Penyidik bukti Dokumen berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 29 Juni 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Juli 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 Agustus 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 September 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 12 November 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 01 Desember 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.



Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi **Bambang Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Selanjutnya
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, jabatan Saksi pada Pemerintahan Desa Rambung Estate adalah sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada Kemudian (DD) T.A. 2016;
 - Bahwa, tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua TPK adalah:
 - Mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan;
 - Memonitor pelaksanaan kegiatan;
 - Memonitor tahapan pemeliharaan pekerjaan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - Bahwa, dasar pengangkatan jabatan Saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan adalah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Desa Di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Desember 2016 susunan Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa adalah:
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa (HAIDIR) ;
 - Ketua : Kepala Urusan Pembangunan (BAMBANG GUNAWAN);
 - Sekretaris : Kepala Urusan Umum (MUHAMMAD FAISAL);
 - Anggota : Ketua TP PKK (Siti Asma);

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2016 susunan Tim Pengelola Kegiatan adalah :

- 1. Penanggung Jawab : Kepala Desa (HAIDIR);
- 2. Ketua : Ketua LKMD (KASNO);
- 3. Sekretaris : Kepala Dusun I (MULIYONO);
- 4. Anggota : 1. Kepala Dusun II (SUPRAPTO);
2. Anggota LKMD (EFFENDI);

Jumlah keuangan desa yang diterima oleh Desa Rambung Estate tahun 2016 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Alokasi Dana Desa disingkat dengan ADD yang di terima dari APBD Kab Serdang Bedagai tahun 2016 sebanyak Rp. 263.542.713,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- b). Dana Desa Rambung Estate yang di terima dari APBN pusat tahun 2016 sebanyak Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
- c). Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang di terima sebanyak Rp. 14.909.124,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- Sehingga total penerima dana Desa Rambung Estate tahun 2016 sebesar Rp. 65.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa, berdasarkan P-APBDes Rambung Estate yang telah disampaikan oleh Kades Rambung Estate an. HAIDIR kepada Bupati Serdang Bedagai c/q Camat Sei Rampah Nomor : 18.41.16/900/1721/2016 tanggal 6 Desember 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terbagi dalam:
- I. BIDANG PEMERINTAHAN DESA, Jumlah anggaran Rp. 116.194.000 (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian:
1. Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 73.200.000.-
 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 17.400.000.-
 3. Tunjangan BPD Rp. 17.040.000.-
 4. Operasional Perkantoran Rp. 8.278.000.-
 5. Operasional BPD Rp. 276.000.-
- II. BIDANG PEMBANGUNAN, Jumlah anggaran Rp. 352.785.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp. 352.785.000.-
- III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Jumlah anggaran Rp. 22.172.447,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian :
1. Pembinaan TP PKK Rp. 13.500.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Pemuda Rp. 8.672.447.-

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah anggaran Rp. 273.451.212.- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah)

1. Pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan Pemberdayaan masyarakat Rp.163.900.000.-
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Rp.7.150.000.-
3. Peningkatan Kesehatan masyarakat /Posyandu Rp.10.900.000.-
4. Gotong Royong Masyarakat Rp.5.340.000.-
5. Peningkatan Kehidupan Beragama Rp.6.000.000.-
6. Musyawarah Desa Rp.1.000.000.
7. Penyertaan Modal/SPP Rp.79.451.212.-

V. Penyertaan modal desa/dana bergulir kelompok SPP Rp. 98.618.000 (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara Swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Yang di maksud dengan Swakelola adalah mulai dari tahap perencanaan, pekerjaan, pelaksanaan sampai pengawasan adalah TPK yang sudah di bentuk sesuai dengan SK Kades;

- Bahwa, metode yang dipergunakan adalah melalui penyedia oleh TPK. Untuk pekerjaan kontruksi ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis dari anggota TPK yang dianggap mampu; dapat dibantu personil dinas terkait setempat. Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor). Dasarnya yaitu pengadaan B/J yang bersumber dari APBDDes berpedoman kepada Perbup Nomor 25 Tahun 2014 tentang tata cara pengadaan B/J di Desa;

- Bahwa, yang telah mengusulkan kegiatan desa di P-APBDes Rambung Estate tahun 2016 ke dalam kertas proposal untuk di setuju oleh Bupati Serdang Bedagai adalah Kades Rambung Estate an. HAIDIR melalui mekanisme yaitu:

- a) Kades membentuk Tim pelaksana kegiatan yang didanai oleh Dana Desa di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Desa Di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rapah Tahun Anggaran 2016;



- b) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- c) Tim Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas memusyawarahkan pengelolaan keuangan desa baik dari asli pendapatan Desa (PA Desa) Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan lainnya yang sah;
- d) Menyusun rencana kerja desa (RKD) serta penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah di sepakati dalam musyawarah desa;
- e) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja (RKA) melalui dari perencanaan pelaksanaan, penata usahaan dan pelaporan secara terbuka;
- f) Mencatat membukukan serta melaporkan secara periodik kepada Tim Pembina Kabupaten baik itu penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa;
- g) Membuat surat pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD) laporan pertanggung jawaban (LPKJ) kepada BPD dan meninformasikan LPPD kepada masyarakat.
- Bahwa, setelah Kades Rambung Estate membuat SK penetapan TPK Saksi selaku Ketua TPK membuat rencana yaitu:
 - a) Menyusun RAB berdasarkan harga pasar setempat atau terdekat;
 - b) RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan B/J;
 - c) Menyusun spektek (apabila diperlukan);
 - d) Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan kontruksi), apabila diperlukan.
- Bahwa, untuk pekerjaan penggalian saluran pembangunan Dsn II sepanjang 310 Meter tidak ada Gambarnya, yang ada hanya RAB untuk perhitungan upah kerja. Sedangkan untuk pekerjaan Peleningan saluran drainase Dsn I dan II yang membuat RAB dan Gambarnya Saksi tidak mengetahui, pernah Saksi tanya kepada Kades Rambung Estate an. HAIDIR siapa yang membuat RAB dan Gambar untuk Bidang Pembangunan di Desa. Di jawab Terdakwa temannya orang Kisaran, namanya Saksi tidak mengetahui. Untuk pekerjaan Peleningan saluran drainase Dsn I dan II Saksi sebagai Ketua TPK tidak ada dilibatkan. Mulai mencari tukang, membeli barang/ material sampai membayar upah tukang Terdakwa yang mencarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambung Estate jabatan Saksi disamping sebagai Kepala Urusan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 diangkat juga sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bersumber dari Dana Desa di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai T.A. 2016 sedangkan untuk SK Pengangkatan sebagai Ketua TPK untuk anggaran Dana Desa dan Dana bagi hasil dan pajak Daerah SK tersebut tidak pernah dibuat oleh kepala Desa dimana saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa, Kepala Desa mengatakan kepada Saksi bahwa apabila menjabat sebagai Kaur Pembangunan maka otomatis menjadi Ketua TPK;
- Bahwa, Pekerjaan Bidang Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu penggalian saluran pembangunan Dsn II sepanjang 310 Meter sumber Dana Desa Rambung Estate TA. 2016 yang telah dilaksanakan oleh TPK, sudah diserahkan terimakan kepada Kades an. HAIDIR sebagai PKPKDes. Yang menyerahkan Saksi langsung sebagai Ketua TPK. Sedang tempatnya di Kantor Desa Rambung Estate Kec Sei Rampah Kab Serdang Bedagai. Setiap item pekerjaan Dana Desa tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh TPK dan telah sesuai dengan RAB. Sedangkan untuk pekerjaan Peleningan saluran drainase Dsn I dan II sepanjang 765 Meter tidak ada diserahkan terimakan dari TPK kepada Kades, karena TPK tidak di libatkan dalam pekerjaan tersebut. Seluruh item pekerjaan Dana Desa yang di laksanakan oleh TPK secara Swakelola sudah di lakukan pemeriksaan oleh anggota TPK sendiri, sedangkan PPHPnya tidak ada dibentuk oleh Kepala Desa;
- Bahwa, untuk pekerjaan yang menggunakan Dana Desa dan ADD yang dilaksanakan oleh TPK sudah sama atau sesuai dengan RAB dan Gambar. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak sesuai yaitu:

Untuk Dana Desa ; -

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Pelatihan Komputer | : Rp. 77.400.000,- |
| b. Pelatihan Kesehatan / Posyandu | : Rp. 21.400.000,- |
| c. Penyertaan Modal | : Rp. 98.618.000,- |

Karena pekerjaan mulai dari poin. a, b dan c tersebut tidak dilaksanakan atau fiktif oleh Kepala Desa an. HAIDIR.

Untuk Anggaran dana Desa

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. Siltap | Rp. 6.000.000.- |
| b. Honor Bendahara Desa selama 7 Bln | Rp. 700.000.- |
| c. Pembelian Dispenser | Rp. 550.000.- |
| d. Pajak Kendaraan Dinas / 24-09-2016 | Rp. 124.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 7.374.000.-.

- Bahwa, yang menyusun dokumen RAB dan Gambar pekerjaan Dana Desa Rambung Estate Kec Sei Rampah TA. 2016 adalah Kades yaitu pak HAIDIR. Saksi menerima sudah dalam keadaan jadi;
- Bahwa, untuk pertanggung jawaban pekerjaan yang dilaksanakan ada dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya oleh Bendahara Desa yaitu Sdr ADE YUNDARI. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan tidak ada dibuatkan Laporan Pertanggung Jawabannya;
- Bahwa, untuk pekerjaan Peleningan saluran drainase Dsn I dan II sepanjang 765 Meter tidak ada SPJnya namun kegiatannya dilaksanakan dimana pembuatan SPJ tidak dilakukan karena seluruh kegiatan yang meliputi Perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa tanpa melibatkan orang lain.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi **Muliyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kadus I sejak bulan Agustus 2015 menggantikan Pak AWIK yang sudah pensiun dari Perkebunan PT. Simp Empat Rambung Estate, namun baru dibuatkan SK Kadusnya oleh Kades HAIDIR pada tahun 2016. Sebenarnya Saksi sudah berupaya mengingatkan Kades untuk segera membuatkan SK Saksi sebagai Kadus. Namun baru ditahun 2016 dibuat Sesuai dengan SK Kepala Desa Nomor : 04 TAHUN 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Rambung Estate Kec Sei Rampah Kab Serdang Bedagai tanggal 12 Mei 2016;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kadus adalah: membantu masyarakat Dusun I untuk mengurus administrasi kependudukan dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - Bahwa, secara langsung Saksi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ADD, DD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa Rambung Estate Kec Sei Rampah Tahun 2016, dimana hubungan Saksi dengan anggaran tersebut hanya sebatas penerimaan Siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan kerja;

Halaman 34

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai Kadus I Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kades HAIDIR pada saat penyusunan RKPDesa Rambung Estate Tahun 2016. Seharusnya Kades HAIDIR dalam menyusun RKPDesa melibatkan perangkat desa (Kaur Pembangunan, LKMD, BPD, Kadus), Tokoh Masyarakat, TPK dan TP. PKK. Karena pengelolaan Dana Desa merupakan program dari pemerintah. Sumber dana desa adalah ADD, DD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah. Namun untuk desa Rambung Estate untuk penyusunan RKPdesnya dilaksanakan sendiri oleh Kades HAIDIR;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pernah dilaksanakan musrenbangdes untuk Desa Rambung Estate tahun 2016, namun Saksi lupa waktunya. Musrenbangdes tersebut bertujuan untuk merealisasikan kebutuhan penggunaan anggaran ADD dan DD yang diterima oleh Desa Rambung Estate tahun 2016. Dari hasil musrenbangdes Rambung Estate alokasi ADD dan DD di alokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia;
- Bahwa, siltap dan tunjangan yang Saksi terima ditetapkan sebesar:
 - Siltap sebesar Rp 700.000.- per bulan.
 - Tunjangan kerja sebesar Rp 50.000.- per bulan
- Bahwa, untuk siltap dan tunjangan T.A. 2016 yang belum terealisasi kepada Saksi adalah Tunjangan kerja untuk bulan Nopember dan Desember 2016 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk Siltap seluruhnya telah Saksi terima dari Kepala Desa.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi **Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa, jabatan Saksi pada struktur pemerintahan Desa Rambung Estate adalah sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dimana pengangkatan Saksi sebagai Ketua BPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 293/410/Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditanda-tangani oleh Bupati Serdang Bedagai SOEKIRMAN;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sedang Bedagai Nomor 293/410/Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditanda – tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Serdang Bedagai SOEKIRMAN, dimana tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua BPD adalah sebagai berikut:

- a. Memonitoring Kinerja Kepala Desa;
- b. Menerima Aspirasi Masyarakat;
- c. Menyetujui dan menyepakati hasil Musyawarah bersama dengan Kepala Desa;
- Bahwa, struktur pengurus BPD Desa Rambung Estate Tahun 2016 adalah:
 - HERMANSAH (saksi sendiri) menjabat sebagai Ketua BPD ;
 - AL IMRAN menjabat sebagai SEKRETARIS BPD;
 - ASUGIANTO menjabat sebagai SEKRETARIS BPD;
 - YAMOADI dan SUWITO menjabat sebagai Anggota BPD;
- Bahwa, sebagai Ketua BPD Saksi tidak mengikuti Musyawarah tentang Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa Rambung Estate T.A. 2016, dimana Saksi sebagai Ketua BPD hanya menghadiri Musrembag (Musyawarah Rencana Pembangunan);
- Bahwa, pada tahun anggaran 2016 Desa Rambung Estate mengajukan anggaran masing-masing:
 - a. Dana Desa (DD) TA. 2016 dianggarkan sebesar Rp 587.017.000,-
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2016 dianggarkan sebesar Rp 278.451.837.
- Bahwa, anggaran yang diterima diperuntukkan untuk:

Dana Desa (DD) TA. 2016 direalisasikan untuk 2 (tiga) bidang masing-masing:

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- sedangkan yang direalisasikan/pekerjaan dilaksanakan sebesar Rp. 389.599.000,- dengan perincian sebagai berikut:

 - a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran sebesar:
 - Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,-;
 - Penggalan Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,-;
 - Belanja Cetak dan Penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,-;
 - b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing – masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.400.000,- (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya);
- Pelatihan Kesehatan/Posyandu dengan anggaran sebesar Rp.21.400.000.- (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya);
- Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.100.000.- (kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung Jawabannya karena pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);
- Penyertaan modal sebesar Rp. 98.618.000,-. (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya);
- Bahwa, Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP):

Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713.- untuk 5 (lima) kegiatan dalam bidang pemerintahan Desa yang terdiri dari:

- I. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.73.200.000.- (dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes) dengan perincian;
 1. Penghasilan tetap Kaur Pembangunan sebesar Rp 1.800.000.- untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;
 2. Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan sebesar Rp 900.000.- untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 3. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp 800.000.- untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 4. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp 1.500.000.- untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;Sehingga dari total anggaran sebesar Rp 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- II. Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 dengan perincian :
 - Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000.- tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBdes.

Dimana yang tidak disalurkan masing – masing ;

- Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.
- Sehingga total anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp 11.860.000.- anggaran sebesar Rp 824.000.- tidak disalurkan.

III.Operasional BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.782.000.- seluruhnya disalurkan.

IV. Bidang Pembangunan terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain :

- Pembangunan Batas Dusun I dan Dusun II dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.716.000.- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan;
- Pengecatan Gapura Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.570.000.-dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan;
- Renovasi Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.21.834.000.- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan;
- Pembuatan Gudang Teratak dengan anggaran sebesar Rp.68.032.178.- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 % seluruhnya telah disalurkan dan selesai dikerjakan.
- Bahwa, sehubungan dengan tidak dilaksanakannya beberapa pekerjaan dan tidak dibayarkannya honor untuk Tahun Anggaran 2016 Saksi mendatangi Camat Sei Rampah dan menyampaikan temuan – temuan tersebut dan saat itu Camat Sei Rampah berjanji akan memanggil Kepala Desa Rambung Estate.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi **Yamuadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi merupakan pemilik Warung "MBAK INTEN" yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
 - Bahwa, Warung "MBAK INTEN" yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai bergerak dibidang penyediaan makanan ringan dan minuman ringan seperti teh manis dan kopi;
 - Bahwa, Warung "MBAK INTEN" yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tidak memegang izin berupa SIUP, TDP dan Izin Gangguan (HO) karena Warung milik Saksi terletak di kampung-kampung dan hanya ber omzet kira-kira sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa, Saksi membuka usaha Kuliner (jual beli makanan) dan minuman teh manis dan kopi sejak tahun 2004 s/d saat ini;
 - Bahwa, untuk harga makanan dan minuman bervariasi tergantung dari menu yang dipesan oleh pembeli dimana menu yang dijual di warung Saksi adalah:
 - Indomie (goreng / rebus) dijual seharga Rp 7.000. -
 - Roti dijual seharga Rp 1.000 / bungkus
 - Kerupuk dijual seharga Rp 1.000 / buah.
 - Teh Manis dijual seharga Rp 3.000/ gelas.
 - Teh Manis Dingin dijual seharga Rp 5.000/ gelas.
 - Kopi dijual seharga Rp 4.000 / gelas.
 - Bahwa, untuk pemesanan nasi kotak warung Saksi tidak menyediakan nasi kotak, dimana warung Saksi hanya melayani makanan dan minuman seperti yang Saksi jelaskan selain itu kami tidak menyediakan makanan atau minuman jenis lainnya;
 - Bahwa, pihak Desa Rambung Estate tidak pernah memesan makanan maupun minuman dari Warung MBAK INTEN milik Saksi;
 - Bahwa, warung Saksi tidak pernah mempunyai stempel dari pertama buka pada tahun 2004 s/d saat ini.
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

6. Saksi **Saparon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, jabatan Saksi pada Struktur Pemerintahan Desa Rambung Estate adalah sebagai Ketua BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana

Halaman 39

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Saksi sebagai Ketua BUMDes berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 6 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Rambung Estate HAIDIR;

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Desa Rambung Estate Nomor 6 tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua BUMDes tertera pada pasal 6 ayat 2;
- Bahwa, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat 1 sebagai berikut:
 - a) Memimpin jalannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tercapai misi dan visi BUMDes;
 - b) Berperan aktif dalam mengambil keputusan tertinggi pada tataran operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - c) Merumuskan dan menetapkan arah kebijakan operasional dalam pengelolaan BUMDes;
 - d) Merumuskan dan menetapkan strategi dan mekanisme pengelolaan sumber daya BUMDes;
 - e) Mengawasi pelaksanaan arah kebijakan operasional dan mekanisme pengelolaan BUMDes;
 - f) Mewakili Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diluar maupun didalam pengadilan;
 - g) Mengkoordinasikan seluruh tugas anggota dalam menjalin komunikasi;
 - h) Mempraktisai dan membina sinergi dengan pihak ketiga.
- Bahwa, adapun struktur pengurus BUMDes Desa Rambung Estate adalah:
 - SAPARUN (Saksi sendiri) menjabat sebagai Ketua BUMDes ;
 - MITRA sebagai SEKRETARIS BUMDes;
 - MISRI sebagai BENDAHARA BUMDes;
- Bahwa, untuk saat ini BUMDes yang berada di Desa Rambung Estate bergerak dibidang sewa menyewa tratak dan perlengkapan pesta;
- Bahwa, sebagai Ketua BUMDes pada saat penyusunan RKPDesa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 Saksi tidak dilibatkan membahas dan merencanakan anggaran yang diperlukan oleh BUMDes;
- Bahwa, pada Tahun Anggaran 2016 BUMDes Desa Rambung Estate Saksi tidak ada menerima anggaran apapun dari Desa Rambung Estate;
- Bahwa, pada tahun anggaran 2016 BUMdes tidak ada menerima anggaran sebesar Rp 98.618.000.- (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) untuk penyertaan modal;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membubuhkan tanda-tangan pada laporan pertanggung jawaban.



Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

7. Saksi **Supono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi pada Pemerintahan Desa Rambung Estate adalah sebagai Sekdes (Sekretaris Desa);
- Bahwa, dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekdes desa Rambung Estate adalah Surat Keputusan Pembantu Bupati Deli Serdang Wilayah III Nomor: 141/127/1999 tanggal 30 Agustus 1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Rambung Estate dan Desa Sinah Kasih Kec. Sei Rampah yang ditanda-tangani oleh Drs. NASRUN ALI;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekdes dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) T.A. 2016 adalah: melakukan verifikasi terhadap pengadaan barang/jasa;
- Bahwa, besaran anggaran desa yang diterima oleh Desa Rambung Estate pada tahun anggaran 2016 adalah:
 - a. Dana Desa(DD) disalurkan secara bertahap masing-masing :
 - Tahap I (Pertama) disalurkan sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ;
 - Tahap II (Kedua) disalurkan sebesar Rp. 234.806.800.-(dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah);Sehingga total anggaran yang disalurkan untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp 587.017.000. (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan secara bertahap masing-masing ;
 - Tahap I (Pertama) disalurkan sebesar Rp 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - Tahap II (Kedua) disalurkan sebesar Rp.97.605.921.-(sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 - Tahap III (Ketiga) disalurkan sebesar Rp. 100.866.178.-(seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total anggaran yang disalurkan untuk anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 263.542.713 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan sebesar Rp.14.909.124.-(empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);

Sehingga total keseluruhan anggaran yang telah disalurkan pada T.A. 2016 untuk Desa Rambung Estate adalah sebesar Rp 865.468.837.-(delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa, sumber Anggaran Dana Desa (ADD) diterima oleh Pihak Desa Rambung Estate bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kab. Serdang Bedagai, sedangkan untuk Dana Desa (DD) diterima oleh pihak Desa Rambung Estate bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);

- Bahwa, anggaran Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk:

- a) Pembelian ATK;
- b) Melakukan pembayaran SILTAP (penghasilan tetap) Perangkat Desa berupa Pembayaran Honorarium Perangkat Desa;
- c) Pembayaran Operasional Perkantoran.

- Bahwa, Dana Desa yang diterima oleh Desa Rambung Estate pada tahun anggaran 2016 diperuntukkan untuk:

- a) Pekerjaan Pembuatan Leaning Saluran Air sepanjang 765 Meter di Dusun I dan Dusun II Desa Rambung Estate dengan anggaran sebesar Rp 329.741.000. Pekerjaan Penggalan Saluran Pembuangan Dusun II Desa Rambung Estate sepanjang 310 Meter dengan Anggaran sebesar Rp 18.840.000.
- b) Pelatihan Komputer anggaran sebesar Rp 77.400.000.
- c) Pelatihan Kesehatan / Posyandu anggaran sebesar Rp 21.400.000.
- d) Pelatihan Nasyid anggaran sebesar Rp 40.100.000.
- e) Penyertaan Modal anggaran sebesar Rp 98.618.000.

- Bahwa, seluruh pelaksanaan pekerjaan yang Saksi jelaskan diatas tidak dilakukan verifikasi oleh Saksi (sebagai Sekdes Desa Rambung Estate) karena saat itu Kepala Desa Rambung Estate (HAIDIR) tidak pernah memberikan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk Saksi verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari seluruh pekerjaan yang dianggarkan ada beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan diantaranya adalah:
- Yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yaitu; Pembayaran SILTAP (Penghasilan Tetap) perangkat Desa Rambung Estate berupa; Honorarium bulan Nopember dan Desember (untuk sebahagian Perangkat Desa) sebesar Rp 6.000.000.-, Honorarium Bendahara sebesar Rp 700.000.-, pembelian Dispenser sebesar Rp 550.000.-, Pembayaran Pajak Kenderaan Dinas sebesar Rp 124.000.-.
Sehingga total keseluruhan anggaran yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 7.374.000. –
- Yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu;
 - a. Pelatihan Komputer sebesar Rp 77.400.000.
 - b. Pelatihan Posyandu sebesar Rp 21.400.000.
 - c. Penyertaan Modal Desa sebesar Rp 98.618.000.
 - d. PPN Pembangunan Leaning Saluran Drainase sebesar Rp 18.280.100.
 - e. PPh Pembangunan Leaning saluran Drainase sebesar Rp 2.742.000.
 - f. Pajak cetak dan Penggandaan sebesar Rp 101.600.Sehingga total keseluruhan anggaran yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 218.541.700.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada pelaksanaan Pekerjaan Fisik bersumber dari Dana Desa T.A. 2016 dimana sepengetahuan Saksi bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa Rambung Estate (HAIDIR);
- Bahwa, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawabannya namun untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban tidak dibuat karena pekerjaan tidak dilaksanakan;
- Bahwa, berdasarkan pemberitahuan dari bendahara Desa yaitu Sdr ADE YUNDARI bahwa kepada Saksi untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan anggaran yang dianggarkan telah diambil dari Kas Pemerintah Desa Rambung Estate.
Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

8. Saksi **Lusiana Br. Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2016 Saksi ada mengikuti pelatihan Nasyid yang diadakan oleh Desa Rambung Estate;



- Bahwa, jumlah peserta pelatihan Nasyid yang diadakan oleh Desa Rambung Estate pada tahun 2016 terdiri dari 2 (dua) kelompok masing – masing ; Kelompok Kaum Ibu dan Remaja yang terdiri dari 12 (dua belas) orang kaum Ibu dan 12 (dua belas) orang Kaum Remaja sehingga total keseluruhan peserta pelatihan Nasyid berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Dengan jadwal latihan masing–masing kelompok disepakati sebanyak 24 (dua puluh empat) kali pertemuan dengan jadwal; Kaum Ibu melaksanakan latihan pada hari Senin dan Jumat pukul 10.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib, Kaum Remaja melaksanakan latihan pada hari Senin dan Jumat pukul 15.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib;
- Bahwa, sebelum dilaksanakan pelatihan Nasyid kami dikumpulkan di sebuah rumah yang berada di Desa Rambung Estate oleh Kepala Desa Rambung Estate yaitu Sdr HAIDIR dimana saat itu HAIDIR menyampaikan kepada kami bahwa akan diadakan pelatihan Nasyid, selanjutnya disepakati jadwal latihan dan jumlah Pertemuan. Saat itu ada pembahasan tentang pemberian makan dan minum, dan saat pembahasan tentang pemberian makan dan minum kami sepakati bahwa untuk pemberian makan dan minum tidak usah diberikan karena rumah tempat tinggal, masing-masing peserta latihan Nasyid tidak terlalu jauh dan kami memohon agar digantikan dalam bentuk uang tunai lalu disepakati saat itu bahwa setiap peserta yang mengikuti pelatihan akan diberikan uang saku sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap pertemuan namun kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa, sesuai dengan kesepakatan uang saku diberikan masing – masing untuk:
 - Untuk Kaum ibu dijanjikan akan diberikan uang saku Rp 20.000 X 24 kali pertemuan = Rp 480.000.
Namun yang diberikan oleh Kepala Desa hanya sebesar Rp 240.000.- sedangkan sisanya tidak diberikan (tidak sesuai dengan kesepakatan awal);
 - Untuk Kaum Remaja dijanjikan akan diberikan uang saku sebesar Rp 20.000 X 24 kali pertemuan = Rp 480.000. –
Namun yang diberikan oleh Kepala Desa hanya sebesar Rp 200.000.- sedangkan sisanya tidak diberikan (tidak sesuai dengan kesepakatan awal);
- Bahwa, Saksi menerima uang saku pelatihan Nasyid dari Bendahara Desa Rambung Estate yaitu Sdr ADE YUNDARI, dan saat penerimaan uang



- saku untuk 12 kali pertemuan Saksi ada membubuhkan tanda-tangan sedangkan untuk 12 kali pertemuan lainnya karena tidak dibayarkan maka Saksi tidak ada membubuhkan tanda-tangan pada penerimaan uang saku;
- Bahwa, peserta pelatihan Nasyid ada diberikan bakal baju dan sekaligus uang jahitnya dimana kami menerima sudah dalam bentuk pakaian jadi (setelah masing-masing orang diukur), namun Saksi tidak dapat menjelaskan berapa harga bakal baju dan uang jahit karena kami menerima langsung pakaian jadi;
 - Bahwa, untuk peserta pelatihan Nasyid diberikan alat berupa gendang sebanyak 2 (dua) set namun Saksi tidak mengetahui berapa harga gendang tersebut;
 - Bahwa, pada saat membubuhkan tanda- tangan jumlah hari tidak tertera (seperti pada lembaran yang diperlihatkan kepada saksi) hanya tanda check list saja sehingga Saksi mau membubuhkan tanda-tangan;
 - Bahwa, selanjutnya untuk penerimaan uang saku sebanyak Rp. 240.000 dari 12 kali pertemuan seluruh peserta Nasyid (kaum ibu) berkumpul dan saat itu dibagikan uang saku dimana pembagian uang saku diberikan 2 (dua) tahap untuk masing-masing tahapan untuk 12 (dua belas) kali pertemuan sehingga seluruh peserta pelatihan Nasyid saling mengetahui, selanjutnya pada saat akan menagih uang saku untuk 12 (dua belas) kali pertemuan selanjutnya Kepala Desa HAIDIR melalui Bendahara Desa menyampaikan bahwa uang Dana Desa belum cair hingga saat ini (saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik) sisa uang saku belum diberikan, dimana hal ini dialami oleh seluruh peserta pelatihan Nasyid (kaum ibu) bukan hanya Saksi sendiri saja.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

9. Saksi **Misri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai ada pelatihan Nasyid yang diberi nama Al Hidayah dengan anggota sebanyak 12 (dua belas) orang, tujuan didirikan Nasyid ini adalah untuk keperluan di Desa seperti bila ada warga yang mau hajatan biasanya mengundang kami untuk marhaban, menabalkan nama dan mendoakan;



- Bahwa, berdasarkan Proposal P-APBDes Desa Rambung Estate TA.2016 dan Rencana Anggaran Biaya adalah sebesar Rp 40.100.000.- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian:

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah
Pelatihan Nasyid				40.100.000.-
Belanja Barang dan Jasa				40.100.000.-
Biaya Makan dan peserta dan pelatih 29 hari	25	Orang	20.000	14.500.000.-
Pembelian Gendang Nasyid Merk Shen	1	Set	4.900.000	4.900.000.-
Honor Pelatih 29 hari	1	Orang	200.000	5.800.000.-
Bahan Pakaian Nasyid	24	Stel	550.000	13.200.000.-
Biaya tempah Plang Kegiatan	1	Bh	200.000	200.000.-
Jumlah				Rp 40.100.000.-

- Bahwa, Saksi merupakan salah seorang Anggota Nasyid Al Hidayah dimana jumlah sebenarnya Anggota Nasyid Al Hidayah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang ditambah 1 (satu) orang pematih atas nama SITI MARIAM hingga jumlah menjadi 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari 12 orang ibu – ibu;
- Bahwa, jadwal pelatihan Anggota Nasyid masing – masing ; Untuk Kaum ibu dilaksanakan pada Hari Senin Pukul 10.00 Wib s/d 13.00 Wib dan hari Jumat, sedangkan untuk kaum Remaja dilaksanakan mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib dilaksanakan di rumah karyawan yang kosong letaknya di Dekat Kantor Desa Rambung Estate;
- Bahwa, yang Saksi terima sebagai peserta pelatihan Nasyid hanya sebesar Rp 12 X latihan dengan nilai total sebesar Rp 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lainnya hingga saat ini belum Saksi terima, begitu juga dengan anggota Nasyid lainnya;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

10. Saksi **Nurhalizah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai ada pelatihan Nasyid yang diberi nama Al



Hidayah dengan anggota sebanyak 12 (dua belas) orang, tujuan didirikan Nasyid ini adalah untuk keperluan di Desa seperti bila ada warga yang mau hajatan biasanya mengundang kami untuk marhaban, menabalkan nama dan mendoakan;

- Bahwa, berdasarkan Proposal P-APBDes Desa Rambung Estate TA.2016 dan rencana anggaran biaya adalah sebesar Rp 40.100.000.- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian:

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah
Pelatihan Nasyid				40.100.000.-
Belanja Barang dan Jasa				40.100.000.-
Biaya Makan dan peserta dan pelatih 29 hari	25	Orang	20.000	14.500.000.-
Pembelian Gendang Nasyid Merk Shen	1	Set	4.900.000	4.900.000.-
Honor Pelatih 29 hari	1	Orang	200.000	5.800.000.-
Bahan Pakaian Nasyid	24	Stel	550.000	13.200.000.-
Biaya tempah Plang Kegiatan	1	Bh	200.000	200.000.-
Jumlah				Rp 40.100.000.-

- Bahwa, Saksi merupakan salah seorang Anggota Nasyid Al Hidayah dimana jumlah sebenarnya anggota Nasyid Al Hidayah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang ditambah 1 (satu) orang pematih atas nama SITI MARIAM hingga jumlah menjadi 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari 12 orang ibu – ibu;
 - Bahwa, jadwal pelatihan anggota Nasyid masing – masing ; Untuk Kaum ibu dilaksanakan pada Hari Senin Pukul 10.00 Wib s/d 13.00 Wib dan hari Jumat, sedangkan untuk kaum Remaja dilaksanakan mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib dilaksanakan di Rumah Karyawan yang kosong letaknya di Dekat Kantor Desa Rambung Estate;
 - Bahwa, yang Saksi terima sebagai peserta pelatihan Nasyid hanya sebesar Rp 12 X latihan dengan nilai total sebesar Rp 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lainnya hingga saat ini belum Saksi terima, begitu juga dengan anggota Nasyid lainnya.
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.



11. Saksi **Nety Noviyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai ada pelatihan Nasyid yang diberi nama Al Hidayah dengan anggota sebanyak 12 (dua belas) orang, tujuan didirikan Nasyid ini adalah untuk keperluan di Desa seperti bila ada warga yang mau hajatan biasanya mengundang kami untuk marhaban, menabalkan nama dan mendoakan;
- Bahwa, berdasarkan Proposal P-APBDes Desa Rambung Estate TA.2016 dan Rencana Anggaran Biaya adalah sebesar Rp 40.100.000.- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian:

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah
Pelatihan Nasyid				40.100.000.-
Belanja Barang dan Jasa				40.100.000.-
Biaya Makan dan peserta dan pelatih 29 hari	25	Orang	20.000	14.500.000.-
Pembelian Gendang Nasyid Merk Shen	1	Set	4.900.000	4.900.000.-
Honor Pelatih 29 hari	1	Orang	200.000	5.800.000.-
Bahan Pakaian Nasyid	24	Stel	550.000	13.200.000.-
Biaya tempah Plang Kegiatan	1	Bh	200.000	200.000.-
Jumlah				Rp 40.100.000.-

- Bahwa, Saksi merupakan salah seorang Anggota Nasyid Al Hidayah dimana jumlah sebenarnya anggota Nasyid Al Hidayah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang ditambah 1 (satu) orang pematik atas nama SITI MARIAM hingga jumlah menjadi 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari 12 orang ibu – ibu;
- Bahwa, jadwal pelatihan anggota Nasyid masing – masing ; Untuk Kaum ibu dilaksanakan pada Hari Senin Pukul 10.00 Wib s/d 13.00 Wib dan hari Jumat, sedangkan untuk kaum Remaja dilaksanakan mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib dilaksanakan di Rumah Karyawan yang kosong letaknya di Dekat Kantor Desa Rambung Estate;
- Bahwa, yang Saksi terima sebagai peserta pelatihan Nasyid hanya sebesar Rp 12 X latihan dengan nilai total sebesar Rp 240.000.- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lainnya hingga saat ini belum Saksi terima, begitu juga dengan Anggota Nasyid lainnya.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

12. Saksi **Elysabet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, penunjukan Saksi sebagai Bidan Desa pada Desa Rambung Estate berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Puskesmas Sei Rampah Nomor: 264/PR/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Aktif Tugas A/n ELYSABET;
- Bahwa, tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Bidan Desa adalah:
 - a) Melayani Kesehatan Masyarakat khusus terhadap Ibu dan Anak (Balita).
 - b) Melaksanakan Imunisasi terhadap anak yang belum melakukan imunisasi.
 - c) Melaksanakan pemeriksaan terhadap ibu hamil;
 - d) Melaksanakan Kegiatan Posyandu yang meliputi ; Imunisasi, penimbangan, pemeriksaan ibu hamil, Swiping Imunisasi, pemberian Vitamin A terhadap Anak, memantau kesehatan balita dengan memberikan makanan tambahan dan memantau tumbuh kembang anak yang ada di Desa Rambung Estate.
- Bahwa, untuk kegiatan Posyandu dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan sedangkan untuk program yang Saksi laksanakan untuk Posyandu pada Tahun Anggaran 2016 mengikuti program yang ditentukan oleh Puskesmas berupa pelayanan terhadap Balita dan Ibu Hamil;
- Bahwa, saat dilaksanakan Musrembang untuk pembuatan Proposal Anggaran 2016 Saksi memang mengikuti kegiatan tersebut dimana saat itu secara lisan Saksi mengajukan pembelian alat timbangan untuk bayi dan Kepala Desa mengatakan saat itu " Iya bu nanti diadakan " namun hingga berakhir tahun anggaran 2016 alat timbangan tidak dibeli sehingga Saksi membawa timbangan dari Puskesmas apabila ada kegiatan Posyandu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Posyandu pada T.A. 2016 ada kegiatan yang dibantu oleh Desa berupa pengadaan makanan tambahan dan minuman aqua gelas;
- Bahwa, secara detail Saksi tidak tau berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh Desa untuk Kegiatan Posyandu pada T.A. 2016 karena saat pelaksanaan kegiatan Posyandu makanan dan minuman yang diberikan kepada peserta Posyandu diberikan oleh pihak Desa (tanpa melibatkan Saksi sebagai Bidan Desa);
- Bahwa, jumlah peserta Posyandu yang hadir setiap bulannya berkisar 65 orang yang terdiri dari; 30 (tiga puluh) orang tua, 30 (tiga puluh) balita dan 5 (lima) orang ibu hamil;
- Bahwa, makanan dan minuman yang biasa diberikan apabila ada kegiatan Posyandu adalah ; Roti dengan harga sekira Rp 1000.- per buah dan 1 (satu) buah aqua gelas dimana makanan dan minuman tersebut diberikan hanya kepada anak – anak yang selesai di imuniasi sedangkan orang tua anak tidak diberikan makanan dan minuman;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada T.A. 2016 makanan tambahan berupa Bubur Kacang Hijau tidak pernah diberikan sedangkan untuk telur ada diberikan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
- Bahwa, berdasarkan pengamatan Saksi untuk biaya makanan tambahan yang diberikan adalah:
 - Snack berupa roti dengan harga Rp 1.000 X 35 = Rp 35.000.-
 - Minuman Aqua gelas 1 kotak = Rp 15.000.-
 - Total = Rp 50.000.- -

Setiap bulannya.

Sehingga total keseluruhan anggaran selama 1 tahun adalah Rp 50.000 X 12 = Rp 600.000 (selama 1 tahun).

- Bahwa, pada T.A. 2016 tidak ada dilaksanakan pelatihan kesehatan/Posyandu;
- Bahwa, untuk tanda-tangan yang tertera pada Lembaran Daftar Hadir Peserta Posyandu setiap bulannya adalah benar tanda-tangan Saksi (a.n. ELYSABET) sedangkan untuk anggaran Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa namun yang disediakan setiap ada Pertemuan Posyandu hanya Aqua dan Roti sedangkan untuk Bubur Kacang Hijau sepengetahuan Saksi tidak pernah disediakan dan untuk telur ada disediakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, menurut Saksi biaya sebesar Rp 2.400.000.- terlalu banyak dimana menurut perkiraan Saksi biaya makan dan minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Posyandu untuk 1 (satu) tahun paling besar adalah Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

13. Saksi **Riadi Putra Sinuraya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa, Saksi diangkat menjadi Kasi Keuangan dan Aset di Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai sejak 24 Januari 2017 s/d saat sekarang ini berdasarkan Surat keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor : 39 /18.36/ 2017 tanggal 24 Januari 2017;

- Bahwa, tugas pokok Saksi secara umum menyiapkan, melaksanakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan, bintek kebijakan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transferdana desa, pengelolaan aset desa, pelaporan keuangan, pertanggung jawaban keuangan, sistem informasi keuangan dan aset desa, fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan laporan dan pertanggung jawaban serta pelaporan keuangan;

- Bahwa, tata kerja dan hubungan kerja dengan pemerintahan desa Saksi melakukan dengan cara saling berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan desa. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan. Sedangkan untuk kewenangan dan pengelolaan dana desa dalam membangun, kewenangan pemerintah kabupaten dan di atasnya menjadi terbatas pada hal-hal yang bersifat strategis saja sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa bersama masyarakatnya memiliki kapasitas besar menentukan kebijakan pembangunan;

- Bahwa, pengelolaan keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya. Pengertian secara umum perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa dan RPJMDes, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum;

- Bahwa, fungsi APBDes adalah menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis;
- Bahwa, Kades/Pejabat Kepala Pemerintahan Desa dalam penggunaan Dana Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Tugas pokoknya yaitu:
 - Menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan rencana umum pada papan pengumuman;
 - Menetapkan TPK;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;
 - penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.
- Bahwa, mekanisme penyaluran anggaran desa adalah:
Untuk Penyaluran Dana Desa (DD) :
 - 1) Dana Desa disalurkan Pemerintah kepada Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah);
 - 2) Daerah menyalurkan Dana Desa dengan Cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas masing-masing Pemerintah Desa;
 - 3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rencana Anggaran Biaya;
 - 4) Kepala BPMPD meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati C/q Kepala DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset);
 - 5) Kepala DPPKA menyalurkan Dana Desa langsung dari RKUD ke rekening pemerintahan Desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati;



- 6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan peraturan Menteri Keuangan;
- 7) Penyaluran Dana Desa tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan lengkap dengan APBDes, rencana anggaran biaya kegiatan yang didanai Dana Desa, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
- 8) Penyaluran Dana Desa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi penggunaan Dana Desa semester I kepada Bupati.

Penjelasan Saksi diatas tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 pada Bab III Sumber, Penyaluran dan penggunaan Dana Desa pasal 5.

Untuk Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ;

- 1) ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah untuk Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada DPPKA;
- 2) Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran ADD, Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa kepada Bupati Serdang Bedagai C.q Kepala BPMPD melalui Camat setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran dan Peraturan Desa tentang APBDes;
- 3) Kepala BPMPD meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati Serdang Bedagai c/q Kepala DPPKA;
- 4) Kepala DPPKA menyalurkan ADD, Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- 5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) disalurkan pada bulan Maret 2016 dan tahap kedua sebesar 60 % (enam puluh persen) disalurkan pada bulan Juni 2016; -
- 6) Penyaluran ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Proposal yang telah



dievaluasi tim pembina tingkat Kecamatan dan APBDes Tahun 2016 yang telah dibahas bersama BPD;

- 7) Penyaluran Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 ;
- 8) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana pada ayat 7 besarnya disesuaikan dengan pencapaian target perolehan pajak dan Retribusi masing-masing Desa yang realisasi penyalurannya disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Penjelasan Saksi diatas tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 pada Bab IV Sumber, Penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa pasal 8;

- Bahwa, anggaran yang disalurkan ke Desa Rambung Estate T.A. 2016 berdasarkan data yang ada di Kantor BPMPD adalah:

Dana Desa(DD) disalurkan dengan 2 (dua) tahap masing – masing :

- Tahap I (Pertama) disalurkan sebesar Rp.352.210.200.-(tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
- Tahap II (Kedua) disalurkan sebesar Rp.234.806.800.-(dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 06 September 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.
- Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan dengan 3 (tiga) tahap masing-masing :
 - Tahap I (Pertama) disalurkan sebesar Rp.65.070.614.-(enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) disalurkan sebesar Rp.97.605.921.-(sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap III (Ketiga) disalurkan sebesar Rp.100.866.178.-(seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan sebesar Rp.14.909.124,-(empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.

- Bahwa, Laporan Pertanggung jawaban yang dibuat oleh Desa Rambung Estate tidak ada diserahkan kepada Pihak BPMPD dimana untuk pembuktian bahwa seluruh anggaran yang telah diterima sudah dipakai sesuai dengan peruntukannya pihak desa menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama dan Semester Akhir;
- Bahwa, Kepala Dinas PMD dan Saksi sebagai Kasi Keuangan dan Aset sudah mengetahui tentang temuan ini berdasarkan laporan audit rutin Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kades Rambung Estate sdr HADIR. Karena menurut informasi yang kami peroleh dari bendahara desa Sdr ADE YUNDARI bahwa Kades HAIDIR tidak melaksanakan kegiatan/fiktif sedangkan uang kegiatannya diserap sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;
- Bahwa, Dinas PMD Kab. Sergai sudah membuat surat untuk memanggil BPD dan Bendahara Desa Rambung Estate untuk penyelesaian permasalahan di Desa Rambung Estate, pada saat rapat di kantor Dinas PMD sudah dijelaskan oleh BPD dan Bendahara desa tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr HAIDIR sebagai Kades;
- Bahwa, BPD bermohon supaya Kades diberhentikan supaya sumber keuangan desa tahun 2017 bisa dicairkan mengingat sampai saat ini sumber keuangan desa Rambung Estate tidak dicairkan. Dari pertemuan tersebut direncanakan Kadis PMD akan membuat surat peringatan kepada Kades Rambung Estate, jika sampai tiga kali tidak diindahkan maka secara aturan Kades dapat diberhentikan sementara sesuai dengan pasal 27 dan 28 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa, berdasarkan data yang ada di Kantor BPMPD bahwa pada tahun Anggaran 2016 seluruh anggaran yang diperoleh oleh Desa Rambung Estate tidak terdapat SILPA dimana berdasarkan Laporan Hasil Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diserahkan oleh pihak Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Estate kepada pihak BPMPD seluruh anggaran yang diterima telah diserap 100 %.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

14. Saksi **Drs. Dimas Kurnianto, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, tugas pokok Saksi sebagai Camat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dimana Camat mempunyai tugas:
 - a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
 - b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkara;
 - e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
 - g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; -
 - h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang ada di kecamatan; dan
 - i) melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa, Tata Kerja dan Hubungan Kerja dengan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sei Rampah saksi melakukan dengan cara saling berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan desa Kecamatan Sei Rampah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan desa dan setiap sebulan sekali saksi melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing dari Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah. Sedangkan untuk anggaran Dana Desa dikelola sendiri oleh masing-masing Kepala Desa sebagai PKPKDes sesuai dengan amanat dari peraturan perundang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hubungan Kecamatan terhadap Desa yang menerima Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah:
 - Melakukan Verifikasi terhadap permohonan pencairan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa;
 - Melakukan Pengawasan terhadap Penggunaan Anggaran;
- Bahwa, Pihak Kecamatan Sei Rampah ada menerima Laporan keuangan yaitu LKPDDes dan LPPDes dari Desa Rambung Estate tahun 2016;
- Bahwa, Administrasi keuangan atas kegiatan pembangunan dan belanja barang/jasa yang bersumber dari keuangan desa Rambung Estate Kec Sei Rampah tahun 2016 yang bertanggung jawab membuatnya adalah Kades sdr HAIDIR dan Bendahara Desa Sdr ADE YUNDARI. Untuk LKPDDes dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) baru diberikan kepada Kecamatan Sei Rampah. sedangkan SPJnya tidak ada di berikan. Pertanggung jawaban SPJ tersebut ada dibuat atau tidak Saksi tidak mengetahui. Jadi jikapun ada temuan mengenai ketidak benaran dari pertanggung jawaban keuangan desa sesuai dengan tupoksinya yang bertanggung jawab adalah Kades sebagai PKPKDes dan Bendahara Desa;
- Bahwa, untuk Wilayah Kec Sei Rampah pendamping desa Insprastruktur ada sebanyak 1 (satu) dan pendamping pemberdayaan sebanyak 2(dua) orang;
- Bahwa, berdasarkan Surat Bupati Serdang Bedagai tentang laporan audit rutin Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kades Rambung Estate sdr HADIR. Saksi sebagai Camat Sei Rampah sudah turun langsung ke Desa Rambung Estate untuk mengecek langsung kegiatan dana desa tahun 2016. Ternyata temuan Saksi bersesuaian dengan temuan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai bahwa ada kegiatan fiktif/tidak di laksanakan. Sedangkan anggaran kegiatannya diserap sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;
- Bahwa, Kecamatan Sei Rampah sudah membuat surat untuk panggilan kepada Kades Rambung Estate sebanyak 3 (tiga) kali namun Kepala Desa Rambung Estate Sdr HAIDIR tidak pernah menghadiri panggilan. Selanjutnya pihak Kecamatan memanggil Ketua BPD untuk melaporkan semua penggunaan APBDDes Rambung Estate tahun 2016. Kemudian Saksi sebagai Camat Sei Rampah kembali membuat surat kepada Kades Rambung Estate untuk segera mengembalikan keuangan desa yang tidak

Halaman 57

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertanggung jawabkan oleh Kades. Namun sampai sekarang ini (saat memberikan keterangan dihadapan penyidik) Kepala Desa Rambung Estate yaitu Sdr HAIDIR tidak mengembalikan temuan Inspektorat tersebut;

- Bahwa, Tidak ada ketentuan SPJ dana desa diberikan turunan kepada pihak Kecamatan, SPJ Dana Desa diberikan kepada inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk kepentingan pemeriksaan rutin terhadap sumber keuangan dana desa.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli **Alda Winda, SE., M.Si, Ak.CA**, dibawah

sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, metode perhitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan berdasarkan pengungkapan fakta dan Selanjutnya data/bukti/dokumen sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung selisih antara Nilai Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah kemudian dengan Nilai Realisasi Berdasarkan Audit, dan men yang dipungut dan disetor;
- Bahwa, ruang lingkup pemeriksaan (audit) yang dilakukan adalah: Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2016 pada Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sedangkan pemeriksaan quantity di lapangan atas pekerjaan fisik proyek dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ahli (Dosen Fakultas Teknik Sipil USU) yang diminta oleh Penyidik;
- Bahwa, berdasarkan surat perintah tugas yang kami terima pelaksanaan pemeriksaan (Audit) dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Januari s/d 14 Februari 2018;
- Bahwa, hasil pemeriksaan (audit) yang kami lakukan dituangkan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Nomor : LHP 700/KU/08/2018 tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa, dokumen yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan (audit) adalah:

Halaman 58
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Peraturan Desa Rambung Estate nomor 1 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2016;
- b) Peraturan Desa Rambung Estate nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) T.A 2016;
- c) Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Daan Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;
- d) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah T.A 2016;
- e) Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Tahun Anggaran 2016;
- f) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa semester Pertama Pemerintah Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2016;
- g) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa semester Akhir Pemerintah Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2016;
- h) Buku Kas Umum Pemerintah Desa Rambung Estate T.A. 2016.
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim yang tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHP/700.ku / 08 / 2018 tanggal 09 Mei 2018 ditemukan kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan (audit) yang kami lakukan disimpulkan: Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 terbukti telah melakukan kesalahan administratif yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Desa sekurang – kurangnya sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli **Ir. Indra Jaya Pandia, MT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: Selanjutnya
- Bahwa, Ahli membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, sebelum melakukan pemeriksaan dilapangan, Ahli terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait Kemudian akan diperiksa yang di dampingi oleh Tim Penyidik Bedagai, untuk menjelaskan metode pengukuran yang akan dilakukan, lokasi yang akan diperiksa serta alat-alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan/pengukuran. Hasil tersebut di tuangkan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 20 Oktober 2017.
 - Bahwa, data yang Ahli gunakan untuk melakukan pemeriksaan lapangan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai adalah gambar pekerjaan;
 - Bahwa, metode yang digunakan yaitu:
 1. METODE PEMERIKSAAN
Kami bersama dengan tim dari Desa Rambung Estate dan Kepolisian Resort Serdang Bedagai melakukan beberapa metode pemeriksaan antara lain :
 1. Pengukuran dimensi drainase;
 2. Pengukuran panjang drainase;
 3. Pengukuran tebal drainase.
 2. METODE PERHITUNGAN DAN PENGAMBILAN DATA
Perhitungan Quantity dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya;
 1. Pekerjaan drainase menghasilkan volume drainase;
 2. Pekerjaan plesteran drainase menghasilkan luasan plesteran drainase.Setelah volume diperoleh berdasarkan pengelompokan pekerjaannya, selanjutnya diuraikan lebih detail menggunakan analisa Permen PU11-2013-BIDANG-CIPTA-KARYA sehingga menghasilkan volume pemakaian material.
 - Bahwa, berdasarkan hasil investigasi yang Ahli lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai T.A. 2016 menyimpulkan : Pekerjaan : Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016;

- Bahwa, nilai kewajaran pekerjaan sesuai dengan volume terpasang adalah senilai: Rp. 182.319.957,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

No	Uraian	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Pemasangan 1 m3 batu Kali	175,06	m3	714.078	125.009.063
2	Pemasangan 1 m2 plesteran	1112,65	m2	45.954	51.130.895
3	Penggalian 1 m3 Tanah biasa	103,00	m3	60.000	6.180.000
Jumlah					182.319.957

- Bahwa, benar laporan hasil Investigasi Lapangan yang diperlihatkan tersebut adalah merupakan laporan Investigasi Lapangan atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai T.A. 2016 yang Ahli lakukan sesuai dengan permintaan Penyidik Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pengecekan di lapangan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sudah selesai, dan sudah dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar;
- Bahwa, penyebab adanya kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai disebabkan oleh Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam gambar;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa, jabatan Terdakwa pada pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan dana BHP (Bagi Hasil Pajak) TA. 2016 adalah sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah Surat Keputusan Bupati Nomor: 523/410/Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berwenang:

Halaman 61
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- Menetapkan peraturan desa;
- Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- Membina kehidupan masyarakat desa;
- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan perekonomian agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk penasehat hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai hak:
- Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya uang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- Mendapatkan perlindungan hukum atau kebijakan yang dilaksanakan; dan
- Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa;
- Bahwa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UU Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI, dan Bhineka Tunggal Ika;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

Halaman 62

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- Mengelola keuangan dan aset desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan ;
- Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Bahwa, Terdakwa ada menandatangani Peraturan Desa Rambung Estate Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 tanggal April 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 764.602.659.- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - I. BIDANG PEMERINTAHAN DESA, jumlah anggaran Rp. 116.194.000 (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :
 - 1. Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 73.200.000.-
 - 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 17.400.000.-
 - 3. Tunjangan BPD Rp. 17.040.000.-
 - 4. Operasional Perkantoran Rp. 8.278.000.-
 - 5. Operasional BPD Rp. 276.000.-
 - II. BIDANG PEMBANGUNAN, jumlah anggaran Rp. 352.785.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp. 352.785.000.-
 - III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN jumlah anggaran Rp. 22.172.447,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

Halaman 63
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembinaan TP PKK Rp. 13.500.000.-
2. Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Pemuda Rp. 8.672.447.-

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT jumlah anggaran Rp. 273.451.212.- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah)

1. Pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan Pemberdayaan masyarakat Rp. 163.900.000.-
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Rp. 7.150.000.-
3. Peningkatan Kesehatan masyarakat /Posyandu Rp. 10.900.000.-
4. Gotong Royong Masyarakat Rp. 5.340.000.-
5. Peningkatan Kehidupan Beragama Rp. 6.000.000.-
6. Musyawarah Desa Rp. 1.000.000.-
7. Penyertaan Modal/SPP Rp. 79.451.212.-

Dengan total anggaran sebesar Rp 764.602.659.- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Bahwa, Terdakwa ada membentuk Tim pelaksana kegiatan yang susunanya: Penanggung jawab Kepala Desa (HAIDIR), Ketua BAMBANG GUNAWAN, Sekretaris MUHAMMAD FAISAL, Anggota Ketua SITI ASMA dan membenarkan Sekretaris adalah anak Terdakwa dan SITI ASMA isterinya, tidak melibatkan tim dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dimaksud;
- Bahwa, Peraturan Desa Rambung Estate Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 pada Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai menjadi acuan untuk pelaksanaan APBDes dan P-APBDes pada Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai T.A. 2016;
- Bahwa, besaran Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) yang diterima oleh Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai pada TA. 2016 total keseluruhan sebesar Rp. 865.468.837,-(delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah); dengan perincian:
 - a. Dana Desa (DD) TA. 2016 yang diterima dengan 2 (dua) tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
- Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 234.806.800.- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 06 September 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.
Dana anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 389.599.000,-
Sehingga jumlah Dana Desa TA. 2016 sebesar Rp. 587.017.000.- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 yang diterima dengan 3 (tiga) tahap yaitu ;
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 97.605.921.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp. 100.866.178.- (seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.
Sehingga Jumlah ADD TA. 2016 sebesar Rp. 263.542.713.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diterima sebesar Rp. 14.909.124.- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.
- Bahwa, uang tersebut ditarik masing-masing ;
 - a. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.08 wib ditarik dana sebesar Rp 65.000.000. (enam puluh lima juta rupiah)
 - b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.56 wib ditarik dana sebesar Rp 352.000.000. (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
 - c. Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 14.49 wib ditarik dana sebesar Rp 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah)
 - d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.52 wib ditarik dana sebesar Rp 8.000.000. (delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Yang kelima pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 pukul 15.26 wib ditarik dana sebesar Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah)
 - f. Yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 14.57 wib ditarik dana sebesar Rp 34.000.000. (tiga puluh empat juta rupiah)
 - g. Yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 13.46 wib ditarik dana sebesar Rp 11.000.000. (sebelas juta rupiah) -
 - h. Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.28 wib ditarik dana sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
 - i. Yang kesembilan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.47 wib ditarik dana sebesar Rp 55.500.000. (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Saldo akhir sebesar Rp 302.378 (tiga ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa, mekanisme penarikan uang adalah Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank Sumut selanjutnya bersama-sama menanda tangani slip penarikan uang lalu uang tersebut diambil dari buku kas/rekening desa;
 - Bahwa, setelah uang tersebut ditarik dari Bank Sumut yang menyimpan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri sebagai Kepala Desa Rambung Estate;
 - Bahwa, uang yang ditarik dan disimpan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan;
 - Bahwa, adapun spesifikasi dari masing-masing pekerjaan yang dikerjakan adalah:
 - a) Pekerjaan Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - b) Pekerjaan Penggalian Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter di Desa Rambung Estate dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,-(delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Batas Dusun I dan Dusun II di Desa Rambung Estate dengan biaya anggaran sebesar Rp. 2.716.000,-(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 - d) Pekerjaan pengecatan gapura batas desa dengan biaya anggaran sebesar Rp.570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);



- e) Belanja cetak dan penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp.1.118.000.- (seratus delapan belas ribu rupiah);
- f) Pekerjaan pelaksanaan pembangunan desa dengan biaya anggaran sebesar Rp. 89.866.178.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sumber dana dari ADD TA. 2016;
- g) Pekerjaan pembuatan gudang teratak dengan biaya anggaran sebesar Rp. 68.032.178.- (enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sumber dana ADD TA. 2016;
- Bahwa, untuk Pekerjaan Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) Terdakwa tidak melibatkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) karena Terdakwa menganggap PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) kurang pengalaman sehingga Terdakwa mempercayakan pembuatan RAB kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa mintai tolong kepada orang lain untuk membantu membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada Pekerjaan Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, pelaksana pekerjaan tersebut adalah Terdakwa langsung dimana Terdakwa mencari pekerja dari tetangga Desa yang mau bekerja selanjutnya Terdakwa menyuruh bekerja dan Terdakwa tidak mengetahui nama-nama pekerjanya dimana Terdakwa langsung menawarkan pekerjaan saja dan masyarakat sekitar tetangga kampung Terdakwa mau bekerja;
- Bahwa, untuk pembelian bahan material berupa: batu kali, semen dan pasir pasang Terdakwa lakukan melalui mekanisme Terdakwa langsung datang ke panglong dan memesan barang-barang yang Terdakwa butuhkan, untuk pembelian bahan material Terdakwa ada diberikan bon/faktur pembelian namun karena seluruh pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa sendiri sehingga bon/faktur pembelian tersebut telah hilang dan Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana bon/faktur pembelian bahan material Pembangunan Leaning/ Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 765 meter terletak di Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa, dari seluruh anggaran yang diterima ada beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu:
- Pelatihan komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya);
- Pelatihan kesehatan/posyandu dengan anggaran sebesar Rp. 21.400.000,- (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya);
- Penyertaan modal sebesar Rp.98.618.000,- (tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya);
- Pembayaran pajak dengan perincian;
- Pajak PPh dan PPh yang belum disetor sebesar Rp. 21.022.100,- untuk kegiatan belanja bahan pekerjaan Plenningan Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter dari anggaran sebesar Rp.201.081.000,-;
- Pajak PPh dan PPh yang belum disetor sebesar Rp. 101.600,- untuk kegiatan belanja cetak photo dari anggaran sebesar Rp. 1.118.000,- ;
Sehingga total pajak yang tidak dibayarkan sebesar Rp 21.123.700.
Sehingga total keseluruhan anggaran yang tidak dikerjakan dan tidak dibayarkan pajaknya seluruhnya berjumlah Rp 218,541,700,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa, untuk pelatihan Nasyid anggaran yang sebenarnya disalurkan adalah sebesar Rp 20.130.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) terdapat selisih antara anggaran dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 40.100.000 – Rp 34.620.000 = Rp 5.480.000. – (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk Stempel Warung Mbak Inten yang dipergunakan dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tempah dimana stempel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai syarat pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa, seluruh uang yang dijelaskan diatas Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa berupa pembayaran hutang kepada orang lain dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa juga kena tipu (dihipnotis) oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara memberikan barang berupa lempengan menyerupai emas lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar kira-kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah lempengan tersebut diserahkan kepada Terdakwa ternyata lempengan tersebut palsu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Permohonan Alokasi Dana Desa, dana bagi hasil Pajak, Dana Desa dan Retribusi Daerah untuk Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Anggaran Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 yang dilegalisir;
2. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal P-APBDes Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran Biaya yang dilegalisir.
3. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016.
4. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 Semester Akhir
Foto Copy SPM dan SP2D yang dilegalisir masing – masing ;
5. No. SPM : 18.15/931/878/PPKD-LS/ 2016 tanggal 11 Mei 2016,
No. SP2D : 1591/2016 TANGGAL 12 Mei 2016; Keterangan untuk ADD Tahap I (40%) sebesar Rp. 65.070.614,00.
6. No. SPM : 18.15/931/1544/PPKD-LS/2016 tanggal 30 Juni 2016;
No. SP2D : 2767/2016 TANGGAL 30 Juni 2016; Keterangan untuk ADD Tahap II (60%) sebesar Rp. 97.605.921,00.
7. No. SPM : 18.15/931/3814/PPKD-LS/ 2016 tanggal 22 Desember 2016; No. SP2D : 7032/2016 TANGGAL 22 Desember 2016; Keterangan untuk ADD yang bersumber dari P-APBD sebesar Rp. 100.866.178,00.
8. No. SPM : 18.15/931/1324/PPKD-LS/ 2016 tanggal 27 Juni 2016;
No. SP2D : 2376/2016 TANGGAL 27 Juni 2016; Keterangan untuk Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 352.210.200,00.
9. No. SPM : 18.15/931/2126/PPKD-LS/ 2016 tanggal 6 September 2016; No. SP2D : 3799/2016 TANGGAL 6 September 2016; Keterangan untuk Dana Desa Tahap II (40%) Rp. 234.806.800,00.
10. No. SPM : 18.15/931/3086/PPKD-LS/ 2016 tanggal 29 November 2016; No. SP2D : 5517/2016 TANGGAL 29 November 2016. Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana belanja dan bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa untuk Desa Rambung Estate sebesar Rp. 14.909.124,00.

11. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Rambung Estate T.A 2016.
12. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Untuk Desa Rambung Estate T.A. 2016 (Semester Pertama).
13. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Untuk Desa Rambung Estate T.A. 2016 (Semester Akhir).
14. Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Rambung Estate TA. 2016.
15. Print Out Rekening Pemerintahan Desa Rambung Estate Tahun 2016.
16. Foto Copy Buku Rekening Desa Rambung Estate yang dilegalisir .
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 29 Juni 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Juli 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 Agustus 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 September 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 12 November 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 01 Desember 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
23. 1 (satu) buah stempel Warung Mbak Inten.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dihubungkan satu dan lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, benar Terdakwa HAIDIR adalah Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 523/410/Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013;
2. Bahwa, benar Terdakwa selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
 - c. Menetapkan peraturan desa.
 - d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Menetapkan TPK.
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
 - i. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.
3. Bahwa, benar tahun anggaran 2016 Desa Rambung Estate telah menerima dana, yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan telah disahkan dalam APBDes melalui peraturan Desa Rambung Estate Nomor 2 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang perubahan APBDes tahun anggaran 2016 yang peruntukannya terbagi dalam:
 - I. BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Jumlah anggaran Rp. 119.282.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian:
 1. Penghasilan Tetap dan Perangkat Desa Rp. 73.200.000.-;
 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 17.400.000.-;
 3. Tunjangan BPD Rp. 14.040.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 4. Operasional Perkantoran | Rp. 11.778.000.-; |
| 5. Operasional BPD | Rp. 2.782.000.-. |

II. BIDANG PEMBANGUNAN,

Jumlah anggaran Rp. 442.651.178,- (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Peleningan saluran drainase Dusun I dan II (765 m) | Rp. 329.741.000.-; |
| 2. Penggalian saluran pembangunan Dusun II (310 M) | Rp. 18.640.000.-; |
| 3. Pembangunan batas Dusun I dan II | Rp. 2.716.000.-; |
| 4. Pengecetan gapura batas desa | Rp. 570.000.-; |
| 5. Belanja cetak dan penggandaan | Rp. 1.118.000.-; |
| 6. Pembangunan gudang teratak dan renovasi kantor | Rp. 89.866.178.-. |

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Jumlah anggaran Rp. 21.531.657,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pembinaan TP PKK | Rp. 13.500.000.-; |
| 2. Pembinaan lembaga keagamaan dan kepemudaan | Rp. 6.000.000.-; |
| 3. Belanja kegiatan bantuan social bidang olahraga dan pemuda. | Rp. 2.279.000.-. |

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran Rp. 183.386.000.- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD | Rp. 19.996.000.-; |
| 2. Biaya pelatihan | Rp. 138.900.000.-; |
| 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana publik | Rp. 3.250.000.-; |
| 4. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat | Rp. 3.900.000.-; |
| 5. Kegiatan gotong royong masyarakat | Rp. 5.340.000.-; |
| 6. Peningkatan kehidupan beragama | Rp. 11.000.000.-; |
| 7. Penyertaan Modal/SPP | Rp. 1.000.000.-. |

- V. Penyertaan Modal Desa / Dana Bergulir kelompok SPP Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

4. Bahwa, benar dana tersebut telah diterima atau telah masuk ke rekening kas Desa Rambung Estate pada Bank SUMUT Cabang Sei Rempah, dengan tahap atau perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 587.017.000.- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu:
- Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 234.806.800.- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
- B. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 263.542.713.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
- Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 97.605.921.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp. 100.866.178.- (seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah.
- C. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 14.909.124.- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah.
5. Bahwa, benar untuk mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan atas penggunaan dana dimaksud Terdakwa selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rempah telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tertanggal 04 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, dengan susunan:

- Penanggung Jawab : Kepala Desa (Haidir);
- Ketua : Kepala Urusan Pembangunan (Bambang Gunawan);
- Sekretaris : Kepala Urusan Umum (Muhammad Faisal);
- Anggota : Ketua TP PKK (Siti Asma).

Dengan tugas dan wewenang: Mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, memonitor pelaksanaan kegiatan, memonitor tahapan pemeliharaan pekerjaan, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

6. Bahwa, benar dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa MUHAMMAD FAISAL (sekretaris tim pelaksana kegiatan) dan SITI ASMA (anggota tim pelaksana kegiatan) yang telah diangkat oleh Terdakwa ternyata MUHAMMAD FAISAL anak sendiri dari Terdakwa dan SITI ASMA isteri Terdakwa sebagaimana keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa;
7. Bahwa, benar mekanisme penarikan uang Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai dimaksud adalah dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Desa bersama-sama dengan bendahara desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank SUMUT Cabang Sei Rampah, bersama-sama menandatangani slip penarikan uang dan benar dari dana dimaksud seluruhnya telah ditarik dari bank yang bersangkutan sesuai dengan keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa dan bukti surat, yaitu:
 - a. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.08 wib ditarik dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.56 wib ditarik dana sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - c. Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 14.49 wib ditarik dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.52 wib ditarik dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



- e. Yang kelima pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 pukul 15.26 wib ditarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. Yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 14.57 wib ditarik dana sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- g. Yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 13.46 wib ditarik dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- h. Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.28 wib ditarik dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- i. Yang kesembilan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.47 wib ditarik dana sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa, benar dalam persidangan telah terungkap seluruh dana atau uang yang ditarik tersebut diatas, setelah ditarik oleh Terdakwa bersama dengan bendahara dari Bank SUMUT yang menyimpan uang tersebut bukan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa tetapi yang menyimpan atau menguasai adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa, dengan alasan karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan;
9. Bahwa, benar selain persoalan mengenai perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku penanggungjawab yang sama sekali tidak melibatkan tim dimaksud dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penggunaan dana anggaran desa dimaksud, dalam persidangan juga telah terungkap perbuatannya yang dengan sengaja mengangkat anaknya sendiri yaitu MUHAMMAD FAISAL selaku sekretaris dan isterinya SITI ASMA selaku anggota tim yang nyatanya tidak dilibatkan/tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku tim sebagaimana mestinya, dan juga perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu setelah menarik dana anggaran desa dimaksud dari bank tidak memberikan kepada bendahara desa sebagaimana lazimnya, melainkan menyimpan, menguasai dan mengelola sendiri dana dimaksud sebagaimana keterangan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa dan saksi-saksi lainnya



serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut berujung pada kenyataan/faktanya tidak seluruhnya kegiatan dimaksud dilaksanakan/tidak seluruhnya direalisasikan sebagaimana mestinya dalam peruntukannya, padahal seluruh dana anggaran desa dimaksud telah ditariknya dari Bank SUMUT Cabang Sei Rampah;

10. Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, pemeriksaan Ahli bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud telah ditemukan penyimpangan/tidak direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu anggaran yang diterima direalisasikan untuk:

A. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 direalisasikan untuk 2 (dua) bidang masing-masing bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan/pekerjaan dilaksanakan untuk masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 389.599.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran:

- Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Penggalian Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Belanja Cetak dan Penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah).

b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing-masing:

- Pelatihan Komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu



rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;

- Pelatihan Kesehatan / Posyandu dengan anggaran sebesar Rp. 21.400.000.- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.100.000.- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya karena Pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);
- Penyertaan Modal sebesar Rp. 98.618.000.- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya.

B. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP):

Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713.- (dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan dalam Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes dengan perincian;
 1. Penghasilan tetap Kaur Pembangunan sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;
 2. Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;

4. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan.

Sehingga dari anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:

a. Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;

b. Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000- (sebelas juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes.

- Sedangkan yang tidak disalurkan masing – masing:

1. Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

2. Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.

Sehingga anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp. 11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dana sebesar Rp. 824.000.- (delapan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) tidak disalurkan.

C. Dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Rambung Estate, yaitu digunakan untuk pembuatan Drainase, berdasarkan hasil Investigasi Lapangan atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 oleh Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T selaku Ahli kontruksi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI),

Halaman 78

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



ditemukan fakta yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam gambar, Nilai Kewajaran Pekerjaan sesuai dengan volume terpasang adalah hanya senilai : Rp. 182.319.957,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1	Pemasangan 1 m3 batu Kali	175,06	m3	714.078	125.009.063
2	Pemasangan 1 m2 plesteran	1112,65	m2	45.954	51.130.895
3	Penggalian 1 m3 Tanah biasa	103,00	m3	60.000	6.180.000
Jumlah					182.319.957

11. Bahwa, benar setelah diaudit atas penyimpangan yaitu antara yang direalisasikan dengan yang tidak direalisasikan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka telah ditemukan kerugian keuangan negara yang telah dituangkan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran Desa Rambung Estate tahun anggaran 2016 Nomor: LHP/700.ku / 08/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian;

Realisasi pertanggungjawaban menurut Desa Rp. 865.468.837,-

Realisasi Pertanggungjawaban menurut Audit Rp. 503.005.794,-

Selisih Rp. 362.463.043,-

Pajak yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara Rp. 1.515.900,-

Kerugian keuangan negara Rp. 360.947.143,-

(tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana dan menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2018 No. Reg. Perkara: PDS-/N.2.29/Ft.1/11/2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HAIDIR dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan korporasi dimaksudkan adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah benar Terdakwa HAIDIR adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa HAIDIR dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa: penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipidana“ bertentangan dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIDIR adalah Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 523/410/Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013. Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- c. Menetapkan peraturan desa.
- d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Menetapkan TPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
- i. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.

Menimbang, bahwa tahun anggaran 2016 Desa Rambung Estate telah menerima dana, yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan telah disahkan dalam APBDes melalui peraturan Desa Rambung Estate Nomor 2 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang perubahan APBDes tahun anggaran 2016 yang peruntukannya terbagi dalam:

I. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Jumlah anggaran Rp. 119.282.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap dan Perangkat Desa | Rp. 73.200.000.-; |
| 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 17.400.000.-; |
| 3. Tunjangan BPD | Rp. 14.040.000.-; |
| 4. Operasional Perkantoran | Rp. 11.778.000.-; |
| 5. Operasional BPD | Rp. 2.782.000.-. |

II. BIDANG PEMBANGUNAN,

Jumlah anggaran Rp. 442.651.178,- (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Peleningan saluran drainase Dusun I dan II (765 m) | Rp. 329.741.000.-; |
| 2. Penggalan saluran pembangunan Dusun II (310 M) | Rp. 18.640.000.-; |
| 3. Pembangunan batas Dusun I dan II | Rp. 2.716.000.-; |
| 4. Pengecetan gapura batas desa | Rp. 570.000.-; |
| 5. Belanja cetak dan penggandaan | Rp. 1.118.000.-; |
| 6. Pembangunan gudang teratak dan renovasi kantor | Rp. 89.866.178.-. |

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Jumlah anggaran Rp. 21.531.657,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pembinaan TP PKK | Rp. 13.500.000.-; |
| 2. Pembinaan lembaga keagamaan dan kepemudaan | Rp. 6.000.000.-; |
| 3. Belanja kegiatan bantuan social bidang olahraga | Rp. 2.279.000.-. |



dan pemuda.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran Rp. 183.386.000.- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD | Rp. 19.996.000.-; |
| 2. Biaya pelatihan | Rp. 138.900.000.-; |
| 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana public | Rp. 3.250.000.-; |
| 4. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat | Rp. 3.900.000.-; |
| 5. Kegiatan gotong royong masyarakat | Rp. 5.340.000.-; |
| 6. Peningkatan kehidupan beragama | Rp. 11.000.000.-; |
| 7. Penyertaan Modal/SPP | Rp. 1.000.000.-. |

V. Penyertaan Modal Desa/Dana Bergulir kelompok SPP Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana tersebut telah diterima atau telah masuk ke rekening kas Desa Rambung Estate pada Bank SUMUT Cabang Sei Rempah, dengan tahap atau perincian:

1. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 587.017.000.- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 234.806.800.- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 263.542.713.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 97.605.921.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;

- Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp. 100.866.178.- (seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.

3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 14.909.124.- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan atas penggunaan dana dimaksud Terdakwa selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rempah telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 04 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, dengan susunan:

- Penanggung Jawab : Kepala Desa (Haidir);
- Ketua : Kepala Urusan Pembangunan (Bambang Gunawan);
- Sekretaris : Kepala Urusan Umum (Muhammad Faisal);
- Anggota : Ketua TP PKK (Siti Asma).

Dengan tugas dan wewenangnya: Mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, memonitor pelaksanaan kegiatan, memonitor tahapan pemeliharaan pekerjaan, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa mekanisme penarikan uang dari kas rekening: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai dimaksud adalah dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Desa bersama-sama dengan bendahara desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank SUMUT Cabang Sei Rampah, bersama-sama menandatangani slip penarikan uang dan benar dari dana dimaksud seluruhnya telah ditarik dari bank yang bersangkutan sesuai dengan keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa dan bukti surat, yaitu:

- a. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.08 wib ditarik dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);



- b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.56 wib ditarik dana sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c. Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 14.49 wib ditarik dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.52 wib ditarik dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Yang kelima pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 pukul 15.26 wib ditarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. Yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 14.57 wib ditarik dana sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- g. Yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 13.46 wib ditarik dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- h. Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.28 wib ditarik dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- i. Yang kesembilan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.47 wib ditarik dana sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa seluruh dana atau uang yang ditarik tersebut diatas, setelah ditarik oleh Terdakwa bersama dengan bendahara dari Bank SUMUT yang menyimpan uang tersebut bukan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa tetapi yang menyimpan atau menguasai adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa, dengan alasan karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan;

Menimbang, bahwa selain persoalan mengenai perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku penanggungjawab yang sama sekali tidak melibatkan tim dimaksud dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penggunaan dana anggaran desa dimaksud, dalam persidangan juga telah terungkap perbuatannya yang dengan sengaja mengangkat anaknya sendiri yaitu MUHAMMAD FAISAL selaku sekretaris dan isterinya SITI ASMA selaku anggota tim yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku tim sebagaimana mestinya, dan juga perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu setelah menarik dana anggaran desa



dimaksud dari bank tidak memberikan kepada bendahara desa sebagaimana lazimnya, melainkan menyimpan, menguasai dan mengelola sendiri dana dimaksud sebagaimana keterangan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa, Saksi SUPONO selaku Sekretaris Desa dan saksi-saksi lainnya serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan, dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut berujung pada kenyataan/faktanya tidak seluruhnya kegiatan dimaksud dilaksanakan/tidak seluruhnya direalisasikan sebagaimana mestinya dalam peruntukannya, padahal seluruh dana anggaran desa dimaksud telah ditariknya dari Bank SUMUT Cabang Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, pemeriksaan Ahli bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud telah ditemukan penyimpangan/tidak direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu anggaran yang diterima direalisasikan untuk:

- I. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 direalisasikan untuk 2 (dua) bidang masing-masing bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan/pekerjaan dilaksanakan untuk masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 389.599.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran:
 - Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Penggalan Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Belanja Cetak dan Penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing-masing:



- Pelatihan Komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Kesehatan / Posyandu dengan anggaran sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya karena Pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);
- Penyertaan Modal sebesar Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya.

II. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP):

Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan dalam Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes dengan perincian;
 1. Penghasilan tetap Kaur Pembangunan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;
 2. Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;

4. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan.

Sehingga dari anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:

1. Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;

2. Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBdes.

- Sedangkan yang tidak disalurkan masing – masing:

1. Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

2. Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.

Sehingga anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp. 11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dana sebesar Rp. 824.000.- (delapan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) tidak disalurkan.

III. Dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Rambung Estate, yaitu digunakan untuk pembuatan Drainase, berdasarkan hasil Investigasi Lapangan atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun

Halaman 89

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 oleh Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T selaku Ahli kontruksi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), ditemukan fakta yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam gambar, Nilai Kewajaran Pekerjaan sesuai dengan volume terpasang adalah hanya senilai: Rp. 182.319.957,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda. Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu: 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun unsur pokok dari Pasal 3, yaitu: 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan “species”nya, oleh

Halaman 90
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subjek hukum yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, hal ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, maka pertimbangan tersebut dapat di ambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Rambung Estate sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Berdagai Nomor 523/410/tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya telah diatur secara spesialis menyangkut mengenai tugas dan wewenang Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa berkaitan dengan tugas, kewenangan dan serta tanggungjawabnya selaku Kepala Desa, oleh karena itu unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi: setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, telah terpenuhi didalam diri Terdakwa, maka dengan mengambil alih pertimbangan a quo, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan



fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan meguntungkan dengan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa tahun anggaran 2016 Desa Rambung Estate telah menerima dana, yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan telah disahkan dalam APBDes melalui peraturan Desa Rambung Estate Nomor 2 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang perubahan APBDes tahun anggaran 2016 yang peruntukannya terbagi dalam:

I. BIDANG PEMERINTAHAN DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah anggaran Rp. 119.282.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap dan Perangkat Desa | Rp. 73.200.000.-; |
| 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 17.400.000.-; |
| 3. Tunjangan BPD | Rp. 14.040.000.-; |
| 4. Operasional Perkantoran | Rp. 11.778.000.-; |
| 5. Operasional BPD | Rp. 2.782.000.-; |

II. BIDANG PEMBANGUNAN,

Jumlah anggaran Rp. 442.651.178,- (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Peleningan saluran drainase Dusun I dan II (765 m) | Rp. 329.741.000.-; |
| 2. Penggalan saluran pembangunan Dusun II (310 M) | Rp. 18.640.000.-; |
| 3. Pembangunan batas Dusun I dan II | Rp. 2.716.000.-; |
| 4. Pengecetan gapura batas desa | Rp. 570.000.-; |
| 5. Belanja cetak dan penggandaan | Rp. 1.118.000.-; |
| 6. Pembangunan gudang teratak dan renovasi kantor | Rp. 89.866.178.-; |

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Jumlah anggaran Rp. 21.531.657,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Pembinaan TP PKK | Rp. 13.500.000.-; |
| b. Pembinaan lembaga keagamaan dan kepemudaan | Rp. 6.000.000.-; |
| c. Belanja kegiatan bantuan social bidang olahraga dan pemuda. | Rp. 2.279.000.-; |

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran Rp. 183.386.000.- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD | Rp. 19.996.000.-; |
| 1. Biaya pelatihan | Rp. 138.900.000.-; |
| 2. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana public | Rp. 3.250.000.-; |
| 3. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat | Rp. 3.900.000.-; |
| 4. Kegiatan gotong royong masyarakat | Rp. 5.340.000.-; |
| 5. Peningkatan kehidupan beragama | Rp. 11.000.000.-; |
| 6. Penyertaan Modal/SPP | Rp. 1.000.000.-; |

- V. Penyertaan Modal Desa/Dana Bergulir kelompok SPP Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana tersebut telah diterima atau telah masuk ke rekening kas Desa Rambung Estate pada Bank SUMUT Cabang Sei Rempah, dengan tahap atau perincian:

6. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 587.017.000.- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 234.806.800.- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
7. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 263.542.713.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 97.605.921.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah;
 - Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp. 100.866.178.- (seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah.
8. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 14.909.124.- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rempah.

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan atas penggunaan dana dimaksud Terdakwa selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rempah telah membentuk Tim

Halaman 95
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Desa Rambung Estate Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 04 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, dengan susunan:

- Penanggung Jawab : Kepala Desa (Haidir);
- Ketua : Kepala Urusan Pembangunan (Bambang Gunawan);
- Sekretaris : Kepala Urusan Umum (Muhammad Faisal);
- Anggota : Ketua TP PKK (Siti Asma).

Dengan tugas dan wewenangnya: Mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, memonitor pelaksanaan kegiatan, memonitor tahapan pemeliharaan pekerjaan, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa mekanisme penarikan uang dari kas rekening: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai dimaksud adalah dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Desa bersama-sama dengan bendahara desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank SUMUT Cabang Sei Rampah, bersama-sama menandatangani slip penarikan uang dan benar dari dana dimaksud seluruhnya telah ditarik dari bank yang bersangkutan sesuai dengan keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa dan bukti surat, yaitu:

- a) Yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.08 wib ditarik dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- b) Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.56 wib ditarik dana sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c) Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 14.49 wib ditarik dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- d) Yang keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.52 wib ditarik dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e) Yang kelima pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 pukul 15.26 wib ditarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f) Yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 14.57 wib ditarik dana sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- g) Yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 13.46 wib ditarik dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.28 wib ditarik dana sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);
- i) Yang kesembilan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.47 wib ditarik dana sebesar Rp. 55.500.000,-. (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa seluruh dana atau uang yang ditarik tersebut diatas, setelah ditarik oleh Terdakwa bersama dengan bendahara dari Bank SUMUT yang menyimpan uang tersebut bukan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa tetapi yang menyimpan atau menguasai adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa, dengan alasan karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan;

Menimbang, bahwa selain persoalan mengenai perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku penanggungjawab yang sama sekali tidak melibatkan tim dimaksud dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penggunaan dana anggaran desa dimaksud, dalam persidangan juga telah terungkap perbuatannya yang dengan sengaja mengangkat anaknya sendiri yaitu MUHAMMAD FAISAL selaku sekretaris dan isterinya SITI ASMA selaku anggota tim yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku tim sebagaimana mestinya, dan juga perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu dengan sengaja setelah menarik dana anggaran desa dimaksud dari bank tidak memberikan kepada bendahara desa sebagaimana lazimnya, melainkan menyimpan, menguasai dan mengelola sendiri dana dimaksud sebagaimana keterangan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa, Saksi SUPONO selaku Sekretaris Desa dan saksi-saksi lainnya serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah ada niat jahat (*mens rea*) yang berujung pada perbuatannya (*actus reus*) faktanya tidak seluruhnya kegiatan dimaksud dilaksanakan/tidak seluruhnya direalisasikan sebagaimana mestinya dalam peruntukannya, padahal seluruh dana anggaran desa dimaksud telah ditariknya dari Bank SUMUT Cabang Sei Rampah dan disisi lain Terdakwa telah diuntungkan karena selisih dana yang tidak direalisasikan tetap berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, pemeriksaan Ahli bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan penyimpangan/tidak direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- I. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 direalisasikan untuk 2 (dua) bidang masing-masing bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan/pekerjaan dilaksanakan untuk masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 389.599.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran:

- Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Penggalan Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Belanja Cetak dan Penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah).

- b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing-masing:

- Pelatihan Komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Kesehatan / Posyandu dengan anggaran sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya karena Pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan

Halaman 98

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);

- Penyertaan Modal sebesar Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya.

II. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP):

Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan dalam Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes dengan perincian;
 1. Penghasilan tetap Kaur Pembangunan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;
 2. Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 3. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
 4. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan.

Sehingga dari anggaran sebesar Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;
2. Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBdes.

- Sedangkan yang tidak disalurkan masing – masing:

1. Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
2. Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.

Sehingga anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp. 11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dana sebesar Rp. 824.000.- (delapan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) tidak disalurkan.

- III. Dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Rambung Estate, yaitu digunakan untuk pembuatan Drainase, berdasarkan hasil Investigasi Lapangan atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 oleh Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T selaku Ahli kontruksi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), ditemukan fakta yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam gambar, Nilai Kewajaran Pekerjaan sesuai dengan volume terpasang adalah hanya senilai: Rp. 182.319.957,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
----	--------	-----	-----	--------------	--------



1	Pemasangan 1 m3 batu Kali	175,06	m3	714.078	125.009.063
2	Pemasangan 1 m2 plesteran	1112,65	m2	45.954	51.130.895
3	Penggalian 1 m3 Tanah biasa	103,00	m3	60.000	6.180.000
Jumlah					182.319.957

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak merealisasikan dana sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau setara dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran Desa Rambung Estate tahun anggaran 2016 Nomor: LHP/700.ku /08/2018 tanggal 09 Mei 2018 kerugian keuangan negara sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa HAIDIR tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur dimaksud menjadikan unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik /detournement de pouvoir (vide pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara dan penjelasannya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya harus pula berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Bahwa yang dimaksud dengan Jabatan menurut Utrecht-Moh Saleh Djindang dalam bukunya 'Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia' cetakan IX Jakarta Ichtiar Baru, 1990 hal. 144 menegaskan dengan "suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;

Menimbang, bahwa definisi jabatan juga dapat diartikan dengan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi (vide pasal 1 angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan menurut Soedarto dalam bukunya 'Hukum dan Hukum Pidana', Bandung; Alumni, 1977 hal.142 menegaskan istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta dapat juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri=ambtenaar) yang karena melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Sehingga tidak ada istilah kedudukan atau fungsi, maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa Prof. Indriyanto Seno Adji memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “detournement de pouvoir” dengan “Freis Ermessen”, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendirian, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa HAIDIR selaku Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Ramph Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 523/410/Tahun 2013 tanggal 12 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- Menetapkan peraturan desa.
- Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- Membina kehidupan masyarakat desa.
- Menetapkan TPK.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku penanggungjawab yang sama sekali tidak melibatkan tim dimaksud dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penggunaan dana anggaran desa dimaksud, dalam persidangan juga telah terungkap perbuatannya yang dengan sengaja mengangkat anaknya sendiri yaitu MUHAMMAD FAISAL selaku sekretaris dan isterinya SITI ASMA selaku anggota tim yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku tim sebagaimana mestinya, dan juga perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu dengan sengaja setelah menarik dana anggaran desa dimaksud dari bank tidak memberikan kepada bendahara desa sebagaimana lazimnya, melainkan menyimpan, menguasai dan mengelola sendiri dana dimaksud sebagaimana keterangan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa, Saksi SUPONO selaku Sekretaris Desa dan saksi-saksi lainnya serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah ada niat jahat (*mens rea*) yang berujung pada perbuatannya (*actus reus*) faktanya tidak seluruhnya kegiatan dimaksud dilaksanakan/tidak seluruhnya direalisasikan sebagaimana mestinya dalam peruntukannya, padahal seluruh dana anggaran desa dimaksud telah ditariknya dari Bank SUMUT Cabang Sei Rampah dan disisi lain Terdakwa telah diuntungkan karena selisih dana yang tidak direalisasikan tetap berada pada penguasaan (*vide* yang telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor

Halaman 104
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523/410/Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, selain bertentangan dalam Surat Keputusan Bupati dimaksud perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 29 Kepala Desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum; b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 24 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa HAIDIR tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Kepala Desa telah terbukti. Maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ketiga, yaitu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa kata “ atau” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa tahun anggaran 2016 Desa Rambung Estate telah menerima dana, yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan telah disahkan dalam APBDes melalui peraturan Desa Rambung Estate Nomor 2 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang perubahan APBDes tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dana tersebut telah diterima atau telah masuk ke rekening kas Desa Rambung Estate pada Bank SUMUT Cabang Sei Rempah, dengan tahap atau perincian:

1. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 352.210.200.- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 234.806.800.- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 263.542.713.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
- Tahap I (Pertama) diterima sebesar Rp. 65.070.614.- (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) pada tanggal 13 Mei 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap II (Kedua) diterima sebesar Rp. 97.605.921.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah;
 - Tahap III (Ketiga) diterima sebesar Rp. 100.866.178.- (seratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp. 14.909.124.- (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2016 melalui Bank Sumut Cab. Sei Rampah.

Menimbang, bahwa mekanisme penarikan uang dari kas rekening: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai dimaksud adalah dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Desa bersama-sama dengan bendahara desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank SUMUT Cabang Sei Rampah, bersama-sama menandatangani slip penarikan uang dan benar dari dana dimaksud seluruhnya telah ditarik dari bank yang bersangkutan sesuai dengan keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa dan bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.08 wib ditarik dana sebesar Rp. 65.000.000,-. (enam puluh lima juta rupiah);
- b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.56 wib ditarik dana sebesar Rp. 352.000.000,-. (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c. Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 14.49 wib ditarik dana sebesar Rp. 90.000.000,-. (sembilan puluh juta rupiah);
- d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.52 wib ditarik dana sebesar Rp. 8.000.000,-. (delapan juta rupiah);
- e. Yang kelima pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 pukul 15.26 wib ditarik dana sebesar Rp. 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah);
- f. Yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 14.57 wib ditarik dana sebesar Rp. 34.000.000,-. (tiga puluh empat juta rupiah);
- g. Yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 13.46 wib ditarik dana sebesar Rp. 11.000.000,-. (sebelas juta rupiah);
- h. Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 15.28 wib ditarik dana sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);
- i. Yang kesembilan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.47 wib ditarik dana sebesar Rp. 55.500.000,-. (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku penanggungjawab yang sama sekali tidak melibatkan tim dimaksud dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penggunaan dana anggaran desa dimaksud, dalam persidangan juga telah terungkap perbuatannya yang dengan sengaja mengangkat anaknya sendiri yaitu MUHAMMAD FAISAL selaku sekretaris dan isterinya SITI ASMA selaku anggota tim yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku tim sebagaimana mestinya, dan juga perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu dengan sengaja setelah menarik dana anggaran desa dimaksud dari bank tidak memberikan kepada bendahara desa sebagaimana lazimnya, melainkan menyimpan, menguasai dan mengelola

Halaman 108
Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dana dimaksud sebagaimana keterangan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa, Saksi SUPONO selaku Sekretaris Desa dan saksi-saksi lainnya serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah ada niat jahat (mens rea) yang berujung pada perbuatannya (actus reus) faktanya tidak seluruhnya kegiatan dimaksud dilaksanakan/tidak seluruhnya direalisasikan sebagaimana mestinya dalam peruntukannya, padahal seluruh dana anggaran desa dimaksud telah ditariknya dari Bank SUMUT Cabang Sei Rampah dan disisi lain Terdakwa telah diuntungkan karena selisih dana yang tidak direalisasikan tetap berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, pemeriksaan Ahli bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud telah ditemukan penyimpangan/tidak direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 direalisasikan untuk 2 (dua) bidang masing-masing bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.017.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan/pekerjaan dilaksanakan untuk masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 389.599.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bidang pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran:
 - Pembangunan Lenning/Saluran Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 meter biaya anggaran sebesar Rp. 329.741.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Penggalan Saluran Pembuangan Dusun II sepanjang 310 meter dengan biaya anggaran sebesar Rp. 18.640.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Belanja Cetak dan Penggandaan dengan biaya anggaran sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah).



b. Bidang Pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan masing-masing:

- Pelatihan Komputer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Kesehatan / Posyandu dengan anggaran sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya;
- Pelatihan Nasyid dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) kegiatan dilaksanakan namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya karena Pagu anggaran yang tertera di APBDes tidak sesuai dengan yang disalurkan sehingga masing-masing orang yang menerima anggaran tidak mau membubuhkan tanda-tangan);
- Penyertaan Modal sebesar Rp. 98.618.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tidak dilaksanakan dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP):

Dengan pagu sebesar sebesar Rp. 278.451.837,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 256.168.713,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan dalam Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes dengan perincian;
- 4. Penghasilan tetap Kaur Pembangunan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
6. Penghasilan tetap Kadus I sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Desember tidak diberikan;
7. Penghasilan tetap Kadus II sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Nopember dan Desember tidak diberikan.

Sehingga dari anggaran sebesar Rp. 73.200.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- Tunjangan Aparatur Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:

3. Tunjangan BPD dengan nilai anggaran sebesar Rp.14.040.000.- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes;
4. Operasional Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan APBDes.

- Sedangkan yang tidak disalurkan masing – masing:

1. Honor bendahara selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Desember sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
2. Pajak kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) periode tahun 2016.

Sehingga anggaran yang tidak disalurkan pada pagu anggaran Operasional Kantor yang berjumlah Rp. 11.860.000.- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dana sebesar Rp. 824.000.- (delapan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) tidak disalurkan.

- a. Dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Rambung Estate, yaitu digunakan untuk pembuatan Drainase,



berdasarkan hasil Investigasi Lapangan atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 oleh Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T selaku Ahli kontruksi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), ditemukan fakta yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Drainase Dusun I dan Dusun II sepanjang 765 Meter yang terletak di Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam gambar, Nilai Kewajaran Pekerjaan sesuai dengan volume terpasang adalah hanya senilai: Rp. 182.319.957,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1	Pemasangan 1 m3 batu Kali	175,06	m3	714.078	125.009.063
2	Pemasangan 1 m2 plesteran	1112,65	m2	45.954	51.130.895
3	Penggalian 1 m3 Tanah biasa	103,00	m3	60.000	6.180.000
Jumlah					182.319.957

Menimbang, bahwa setelah diaudit atas seluruh penyimpangan yang dilakukan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah ditemukan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran Desa Rambung Estate tahun anggaran 2016 Nomor: LHP/700.ku /08/2018 tanggal 09 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah tidak sah karena bukan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menimbang, bahwa dalam prinsip, asas, maksud dan tujuan dalam proses pencarian pembuktian dalam perkara tindak pidana adalah tidak lain untuk mencari dan menemukan kebenaran materil bukan kebenaran bentuk/formil, dan sekaitan dengan hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999



tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam perkara ini telah ditunjuk Ahli dari Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dan dalam persidangan telah dipaparkan dan dijelaskan secara menyeluruh, termasuk sumber data-data/dokumen sebagai dasar perhitungannya oleh Ahli auditor yang bersangkutan, maka dengan demikian pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang sedemikian harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa HAIDIR tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dan terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara, termasuk denda dan subsidair kurungan terhadap diri Terdakwa sebagaimana nantinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, yang mengatur tentang pidana tambahan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa setelah menarik dana anggaran desa dimaksud dari bank tidak memberikan kepada bendahara desa sebagaimana lazimnya, melainkan menyimpan, menguasai dan mengelola sendiri dana dimaksud sebagaimana keterangan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa dan saksi-saksi lainnya serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut berujung pada kenyataan/faktanya tidak seluruhnya kegiatan dimaksud dilaksanakan/tidak seluruhnya direalisasikan sebagaimana mestinya dalam peruntukannya, padahal seluruh dana anggaran desa dimaksud telah ditariknya dari Bank SUMUT Cabang Sei Rampah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang membenarkan bahwa sisa dana yang tidak direalisasikan dimaksud atau setara dengan kerugian keuangan negara berada pada Terdakwa dan telah digunakan/dinikmati untuk kepentingan pribadinya, tidak ada mengalir atau diberikan kepada pihak lain. Maka dengan demikian patut dan beralasan kepada Terdakwa dibebankan uang pengganti setara dengan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga/ibu dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Halaman 115
Putusan Perkara Nomor **121**/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 197 KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Haidir** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Haidir** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.360.947.143,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Permohonan Alokasi Dana Desa, dana bagi hasil Pajak, Dana Desa dan Retribusi Daerah untuk Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Anggaran Desa Rambung Estate Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 yang dilegalisir;
 2. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal P-APBDes Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran Biaya yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016.
4. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 Semester Akhir
Foto Copy SPM dan SP2D yang dilegalisir masing – masing ;
5. No. SPM : 18.15/931/878/PPKD-LS/ 2016 tanggal 11 Mei 2016, No. SP2D : 1591/2016 TANGGAL 12 Mei 2016; Keterangan untuk ADD Tahap I (40%) sebesar Rp. 65.070.614,00.
6. No. SPM : 18.15/931/1544/PPKD-LS/2016 tanggal 30 Juni 2016; No. SP2D : 2767/2016 TANGGAL 30 Juni 2016; Keterangan untuk ADD Tahap II (60%) sebesar Rp. 97.605.921,00.
7. No. SPM : 18.15/931/3814/PPKD-LS/ 2016 tanggal 22 Desember 2016; No. SP2D : 7032/2016 TANGGAL 22 Desember 2016; Keterangan untuk ADD yang bersumber dari P-APBD sebesar Rp. 100.866.178,00.
8. No. SPM : 18.15/931/1324/PPKD-LS/ 2016 tanggal 27 Juni 2016; No. SP2D : 2376/2016 TANGGAL 27 Juni 2016; Keterangan untuk Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 352.210.200,00.
9. No. SPM : 18.15/931/2126/PPKD-LS/ 2016 tanggal 6 September 2016; No. SP2D : 3799/2016 TANGGAL 6 September 2016; Keterangan untuk Dana Desa Tahap II (40%) Rp. 234.806.800,00.
10. No. SPM : 18.15/931/3086/PPKD-LS/ 2016 tanggal 29 November 2016; No. SP2D : 5517/2016 TANGGAL 29 November 2016. Keterangan Dana belanja dan bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa untuk Desa Rambung Estate sebesar Rp. 14.909.124,00.
11. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Rambung Estate T.A 2016.
12. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Untuk Desa Rambung Estate T.A. 2016 (Semester Pertama).
13. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Untuk Desa Rambung Estate T.A. 2016 (Semester Akhir).
14. Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Rambung Estate TA. 2016.
15. Print Out Rekening Pemerintahan Desa Rambung Estate Tahun 2016.
16. Foto Copy Buku Rekening Desa Rambung Estate yang dilegalisir .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 29 Juni 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Juli 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 Agustus 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 11 September 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 12 November 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 01 Desember 2016 dibubuhi materai 6000 yang ditanda-tangani oleh HAIDIR.
 23. 1 (satu) buah stempel Warung Mbak Inten.
Terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Jum'at tanggal 29 Maret 2019, oleh : H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan Elias Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ad-Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 1 April 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : Bambang Fajar M, SH., MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh : Doni Irawan Harahap, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H.

Elias Silalahi, S.H., M.H.

Halaman 118
Putusan Perkara Nomor **121**/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)